

2021 LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2021 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020-2024.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2021 ini kami susun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Januari 2022 Sekretaris BPJT,

BADAN PENGALE

Triond Vunoasmono, Ph.D NIP. 19710604 199803 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan tujuan mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar; meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam rangka mewujudkan tujuan tersebuat diatas, melaksanakan sasaran strategis "meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional", dengan sasara program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Implementasi sasaran program tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung program penyelenggaraan jalan terutama yang terkait dengan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol. Paket-paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) satker di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dimana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut didanai melalui DIPA Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

1. Pencapaian Kinerja

Adapun pencapaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol sebesar 100% dari capaian 1 Rekomendasi Kegiatan terhadap target awal 1 Rekomendasi Kegiatan.
- b) Capaian Kinerja output Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- c) Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar 69% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.

2. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Sekretariat Pengatur Jalan Tol Nomor SP DIPA- 033.04.1.498721/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 931.530.324.000,-dengan rincian sebagai berikut:

No.	Output	Jumlah Output	Besaran Anggaran (Rp)
1.	Pengaturan, Pengusahaan,	1 Rekomendasi	916.976.303.000
	Pengawasan Jalan Tol	Kegiatan	
2.	Layanan Perkantoran	1 Layanan	14.147.189.000
3.	Layanan Sarana Internal	73 Unit	406.832.000
тот	AL	931.530.324.000	

Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol mengalami revisi DIPA, keseluruhan alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 741.464.641.000,-**, yang merupakan dana rupiah murni (APBN). Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR 0201-Db/867 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk penanganan pandemi *covid-19*.


Kronologis revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Revisi DIPA	Tanggal PengesahanRevisi	Anggaran (Rp)
1	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	1	Disahkan oleh DJA 17 Februari 2021	930.859.144.000
		2	Disahkan oleh KANWIL 04 Maret 2021	930.859.144.000
		3	Disahkan oleh KANWIL 15 April 2021	930.859.144.000
		4	Disahkan oleh KANWIL 03 Juni 2021	930.859.144.000
		5	Disahkan oleh KANWIL 30 Juni 2021	930.469.657.000
		6	Disahkan oleh KANWIL 16 Juli 2021	930.469.657.000
		7	Disahkan oleh KANWIL 22 Juli 2021	930.617.198.000
		8	Disahkan oleh KANWIL 27 Agustus 2021	427.132.913.000
		9	Disahkan oleh KANWIL 14 Oktober 2021	427.132.913.000
		10	Disahkan oleh DJA 04 November 2021	427.001.863.000
		11	Disahkan oleh KANWIL 17 November 2021	427.001.863.000
		12	Disahkan oleh KANWIL 01 Desember 2021	427.001.863.000
		13	Disahkan oleh DJA 20 Desember 2021	741.464.641.000

Realisasi keuangan dan Fisik untuk Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada akhir Desember 2021 berdasarkan *e-monitoring* tanggal 18 januari 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat Badan
Pengatur Jalan Tol
Realisasi Fisik 99,85 %
Realisasi Keuangan 98,81 %

Realisasi keuangan per output untuk Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada akhir Desember 2021 berdasarkan *e-monitoring* tanggal 18 januari 2021 adalah sebagai berikut:



3. Permasalahan dan Kendala Utama

- a. Perlu analisis perencanaan SDM yang efektif dan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis/seminar/workshop, peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab staf pada substansi, serta penambahan staf profesional bila diperlukan;
- b. Perlu dilakukan proses perencanaan program tahunan Sekretariat BPJT yang lebih baik dan tajam guna mencapai sasaran yang ditargetkan, untuk kegiatan yang masih perlu tindak lanjut, agar diproses dalam kegiatan lanjutan sehingga dapat dicapai sasaran dan manfaat yang maksimal;
- c. Peningkatan peran manajemen dalam pengelolaan organisasi yang efektif agar kinerja perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi bisa dilaksanakan secara optimal.

4. Strategi Pemecahan Masalah dan Harapan ke Depan

- 1. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan kompetensi Badan Pengatur Jalan Tol;
- 2. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan pelatihan;
- 3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal.

- 4. Meningkatkan koordinasi antar bagian dan sub bidang dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan lebih selaras.
- 5. Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan akurat.
- 6. Menyusun perencanaan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) dengan target kinerja yang lebih matang sehingga tidak terlalu banyak revisi yang perlu dilakukan.
- 7. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Keberhasilan dan Kegagalan

- 1. Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol berhasil melakukan laik fungsi jalan tol sebanyak 12 ruas jalan tol dengan 16 ruas jalan tol telah beroperasi. Total panjang jalan tol baru yang dioperasikan di Tahun 2021 adalah 123 km.
- 2. Telah terdapat 65 ruas jalan tol yang beroperasi dengan panjang jalan tol sampai dengan Tahun 2021 adalah 2457 km.
- 3. Penandatanganan Proyek Kerjasama (PKS) Sistem Transaksi Tol Elektronik Nontunai Nirsentuh berbasis Multilane Free Flow.
- 4. Penetapan pemenang pelelangan pengusahaan jalan tol untuk 1 ruas jalan tol yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.
- 5. Capaian nilai investasi kinerja pengembangan jalan tol sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 736,3 Triliun.
- 6. Telah dilakukan peresmian jalan tol dengan 14 ruas jalan tol.

No	Nama Ruas Tol	Tanggal Operasi	Panjang (KM)	Diresmikan oleh
1	Bogor Ring Bogor Road	11 Januari 2021	2,85	
2	Kayu Agung – Palembang – Betung	25 Januari 2021	8,23	Presiden
3	Sigli - Banda Aceh	26 Februari 2021	16,02	
4	Medan - Binjai	3 Maret 2021	4,22	
5	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	9 Maret 2021	Ramp	
6	Cengkareng – Kunciran	1 April 2021	14,19	Presiden
7	Cinere – Serpong	1 April 2021	6,51	Presiden
8	Solo-Ngawi	Juni 2021	Ramp	
9	Cibitung – Cilincing Seksi 1	15 Juli 2021	2,65	
10	Pemalang-Batang (SS Pekalongan)	Agustus 2021	Ramp	Diresmikan
11	Balikpapan-Samarinda	24 Agustus 2021	32,40	Presiden
12	6 Ruas Tol DKI Jakarta: Kelapa Gading - Pulo Gebang	23 Agustus 2021	9,29	Presiden
13	Serang – Panimbang	16 November 2021	26,50	Presiden
14	Cikampek-Palimanan Akses BIJB	6 Desember 2021	3,4	Wamen PUPR

DAFTAR ISI

DAFTAR	ISI	v i
DAFTAR	TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	9
1.1.	LATAR BELAKANG	10
1.2.	TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL	11
1.3.	STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL	15
1.4.	ISU STRATEGIS	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	23
2.1	URAIAN SINGKAT RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL 2020 - 2024	23
2.1	.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	25
2.1	.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan	26
2.2	PERJANJIAN KINERJA	27
2.3	METODE PENGUKURAN	34
2.4	TARGET 2021 MENURUT RENSTRA	35
BAB III	KAPASITAS ORGANISASI	36
3.1	SUMBER DAYA MANUSIA	36
3.2	SARANA DAN PRASARANA	42
3.3	DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	45
BAB IV	AKUNTABILITAS KINERJA	46
4.1.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	46
4.2.	PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI	98
4.3.	REALISASI ANGGARAN	101
4.4.	ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA MANUSIA	101
4.5.	PAKET STRATEGIS	102
4.6.	PAKET DIRESMIKAN DAN PENGHARGAAN	104
BAB V	PENUTUP	105
5.1.	PERMASALAHAN	105
5.2.	REKOMENDASI	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.2 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2021	18
Tabel 1.4.3 Tabel Ruas Selesai Konstruksi 2021	
Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMNRpjm	24
Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja Output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan T	'ol 29
Tabel 2.2.2 Target Indikator Kinerja Output Layanan Sarana Internal	31
Tabel 2.2.3 Target Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran	31
Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kine	rja
TA 2021	35
Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan TolTol	37
Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi	43
Tabel 0.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2021	45
Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2021	46
Tabel 4.1.2 Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)	47
Tabel 4.1.3 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol	52
Tabel 4.1.4 Rekap Perkara Yang Sedang DitanganiError! Bookmark not define	e d. 60
Tabel 4.1.5 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi s.d Tahun 2021	76
Tabel 4.1.6 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2021	99
Tabel 4.1.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 202120	99
Tabel 4.1.8 Realisasi Penverapan Anggaran TA. 2020	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol	16
Gambar 2.2.1Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Pengatur Jalan Tol 2021	32
Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021	32
Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021	33
Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021	34
Gambar 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol	37
Gambar 3.1.2 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Gambar 3.1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan	39
Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	39
Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia	40
Gambar 3.1.6 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	41
Gambar 3.1.7 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan	41
Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia	42

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- 2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian

kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja bulanan dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

1.1. <u>LATAR BELAKANG</u>

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam pengembangan suatu kawasan atau daerah. Adanya kemudahan akses menuju suatu daerah akan memudahkan mobilitas barang dan orang, sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan dua per tiga jaringan jalan nasional sudah mengalami kemacetan dan

lalu lintas diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat dalam 15 tahun mendatang, muncul kebutuhan infrastruktur atau jalan tol untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat setempat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.

Pembangunan jaringan jalan saat ini menjadi prioritas Pemerintah dalam agenda pembangunan tahun 2020 sampai 2024. Pembangunan infrastruktur tersebut mencakup pembangunan jalan tol yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Indonesia. Rencana Strategi (RENSTRA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 47.017 km, jalan bebas hambatan (jalan tol) sepanjang 2.334 km.

Target konektivitas jalan tersebut diwujudkan dengan pembangunan ruas ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumaterera sebagai *backbone*. Pembangunan jalan tol itu sendiri menghadapi dilema budget constraint dengan keterbatasan alokasi pembiayaan pemerintah untuk pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah fokus untuk mengajak pihak swasta/ badan usaha untuk menjadi mitra dalam penyediaan infrastruktur melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sektor swasta/ Badan Usaha memiliki peran yang penting karena diharapkan bisa membiayai sebagian besar pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek KPBU. Kerangka pembangunan dengan skema KPBU terus dikembangkan dan formulasi untuk pengembangan skema pembiayaan dalam kerjasama pemerintah dan swasta terus berevolusi demi semakin terbangunnya iklim investasi yang sehat dalam sektor jalan tol dan pengembangan infrastuktur secara umum.

BPJT dibentuk sesuai amanat UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Sekretariat BPJT bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGATUR JALAN TOL

Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. Pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. Pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastuktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas meliputi:

a. Pembinaan jalan tol;

- b. Pengusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan penyelenggaraan jalan tol;

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, dan hubungan masyarakat

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, sosialisasi hukum, serta dokumentasi, promosi dan publikasi jalan tol;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data dan Informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pengusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pedayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan, pemanfaatan anggaran, serta penyelesaian hasil pemeriksaan.

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.
- (1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan sosialisasi hukum, pelaksanaan dokumentasi, promosi dan publikasi, jalan tol, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan jalan tol, serta pengembangan sistem informasi.
- (2) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pengusahaan jalan tol, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan anggaran, dan penyelesaian hasil pemeriksaan.

2. Bidang Teknik

Bidang Teknik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan persiapan dan pelaksanaan konstruksi jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- b. pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan;
- c. Pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha;
- d. Pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol; dan

e. Pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol

Bidang Teknik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis; dan
- b. Subbidang Pengawasan Konstruksi.
- (1) Subbidang perencanaan teknis mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek teknis sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana teknik akhir yang disusun oleh badan usaha dan penyusunan rekomendasi persetujuan.
- (2) Subbidang Pengawasan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh badan usaha, pelaksanaan pengujian laik fungsi dan laik operasi jalan tol, dan pelaksanaan evaluasi teknis terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol.

3. Bidang Investasi

Bidang Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. Penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol d an pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. Pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. Pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. Penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Bidang Investasi terdiri dari:

- a. Subbidang Persiapan dan Pelayanan Investasi; dan
- b. Subbidang Pengawasan Investasi
- (1) Subbidang persiapan dan pelayanan investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian studi kelayakan financial dan lingkungan jalan tol, penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol, penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol, dan pelelangan pengusahaan jalan tol.

(2) Subbidang pengawasan investasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal, pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol, dan penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan masa konsesinya.

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengoperasian jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang operasi dan pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- b. Pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha;
- c. Pengawasan terhadap badan usaha atas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
- d. Pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol, dan keselamatan jalan tol, dan
- e. Pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan, terdiri dari:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II
- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atau pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jalan tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah I.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait pengoperasian dan pemeliharaan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol, pelaksanaan evaluasi rencana dan pengawasan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharan jalan tol yang disusun oleh badan usaha, pengawasan terhadap badan usaha atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pelaksanaan evaluasi pelayanan jalan tol, kepuasan pengguna jalan tol dan keselamatan jalan tol, pengelolaan data volume lalu lintas dan

kecelakaan serta penyusunan rekomendasi kebijakan pada ruas jalan tol yang berada di Wilayah II.

5. Bidang Pendanaan

Bidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pendanaan tanah jalan tol
- b. Pelaksanaan pendanaan jalan tol

Bidang Pendanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Pelaksanaan
- 1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pendanaan tanah jalan tol.
- 2) Subbidang Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendanaan tanah jalan tol.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR JALAN TOL


Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan non struktural yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2015. Secara formal BPJT dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Juni 2005 sebagai unit non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum, bertujuan untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol.

Struktur BPJT terdiri dari seorang Kepala (merangkap Anggota) dan empat orang Anggota. Kepala BPJT adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai wakil unsur Pemerintah, sedangkan empat orang Anggota BPJT masing-masing adalah: pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Kementerian Keuangan (sebagai wakil unsur Pemerintah), seorang dari asosiasi profesi (wakil unsur pemangku kepentingan), dan seorang dari akademisi (wakil unsur masyarakat).

Untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT maka dibentuk Sekretariat BPJT di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai unsur staf yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BPJT. Sekretariat BPJT dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural setingkat eselon II/a.

Sekretariat BPJT secara teknis operasional bertanggung-jawab kepada Kepala BPJT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Struktur Organisasi Sekretariat

BPJT terdiri atas; Bagian Umum, Bidang Teknik, Bidang Investasi, Bidang Operasi dan Pemeliharaan serta Bidang Pendanaan sebagai staf struktural setingkat eselon III. Kemudian pada tingkat dibawahnya Sekretariat BPJT didukung sebelas staf struktural eselon IV sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.



Gambar 1.3.1 Stuktur Organisasi Badan Pengatur Jalan Tol (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005)

Dalam unit kerja Sekretariat BPJT, terdapat Satuan Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kesatkeran yaitu Satuan Kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

1.4. <u>ISU STRATEGIS</u>

Presiden terpilih, Bapak Joko Widodo, telah menyampaikan "Visi Indonesia" pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di di SICC, Sentul, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan 5 (lima) hal yang menjadi catatan utama yaitu:

- 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur
- 2. Pembangunan SDM;
- 3. Pangkas penghambat investasi;
- 4. Reformasi birokrasi; dan
- 5. Penggunaan APBN tepat sasaran.

Visi Indonesia telah jelas memperlihatkan bahwa infrastruktur tetap merupakan prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Justru, visi tersebut mempertegas perlunya kemanfaatan dari infrastruktur bagi pembangunan ekonomi nasional. Interaksi antar infrastruktur, seperti jalan tol dengan kawasan pusat pertumbuhan dan juga infrastruktur konektivitas lain seperti bandar udara dan pelabuhan justru semakin penting untuk integrasi moda dan sistem jaringan. Penuntasan Jalan Tol Trans Sumatera dari Bakaheuni hingga Banda Aceh di akhir tahun 2024 telah disampaikan oleh Presiden secara terbuka. Demikian pula konektivitas ke Kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Kawasan Pariwisata Super Prioritas seperti Kawasan Toba-Samosir, dan Kawasan Borobudur perlu menjadi fokus pengembangan jaringan jalan tol. Disamping itu juga terdapat dua kawasan pariwisata lain yang terfasilitasi oleh jaringan jalan tol seperti Kawasan Tanjung Lesung dan Bromo-Tengger.

Dampak investasi jalan tol juga perlu merespon kebutuhan pertumbuhan ekonomi lokal, partisipasi pemerintah daerah dan usaha setempat, serta mengembangan sistem operasi jalan tol yang sensitif terhadap aspek lingkungan, sosial dan perubahan iklim.

Ketersediaan SDM berkualitas yang dilengkapi dengan teknologi infrastruktur mutakhir, metodologi konstruksi yang efektif, teknologi survailans dan sistem pemantauan operasi yang maju akan menjadi kunci bagi sistem jalan tol yang modern. Dengan jumlah ASN sebanyak 54 orang, Anggota dan sekretariat BPJT perlu melakukan transformasi digital dan mendorong sebanyak mungkin teknologi yang tersedia. Modernisasi konstruksi dan sistem operasi juga sejalan dengan reformasi birokrasi di BPJT yang mengedepankan inovasi teknologi digital dan perbaikan proses bisnis sehingga lebih efektif. Salah satu yang menjadi prioritas adalah tersusun dan diimplementasikannya prosedur operasi standar (SOP: Standard Operating Procedure), khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat anggota BPJT.

Pesan Presiden Joko Widodo juga mendorong tumbuhnya iklim investasi, mengurangi hambatan perijinan investasi, serta memfasilitasi investor untuk menanamkan modalnya untuk membangun jalan tol di Indonesia. Fasilitasi penyediaan lahan untuk kepentingan umum oleh pemerintah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudahan penyediaan dan pembayaran dana talangan telah difasilitasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PMK 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Pendanaan APBN untuk pengadaan lahan serta dukungan konstruksi dan VGF (Variable Gap Funds) merupakan tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian BPJT dan K/L khususnya LMAN dan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pembangunan jalan tol.

Dalam kerangka regulasi, pembentukan peraturan perundang-undangan juga mejadi fokus. Beberapa produk peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut :

Produk Pembentukan Regulasi Tahun 2021

- 1. Revisi Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 16 Desember 2021.
- 2. Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha telah disahkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2021.
- 3. Revisi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol telah disahkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2021.
- 4. Revisi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol dan telah disahkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2021.

Jalan Tol di Indonesia yang sudah beroperasi adalah sebanyak 65 ruas jalan tol, antara lain :

Tabel 1.4.1 Data Jalan Tol Operasi s.d. Desember 2021

No.	Nama Ruas Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)	Panjang (Km)	Tanggal Operasi	Tanggal Peresmian	Keterangan
JAW.	A					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	59.00	09 Maret 1978	09 Maret 1978	
2	Prof.Dr.Ir.Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	14.30	01 April 1985	01 April 1985	
3	Cawang - Tomang - Pluit (CTC)	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	23.50	20 April 1997	20 April 1997	
4	Cawang - Tj. Priok - Ancol Timur - Jembatan Tiga/Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	27.05	10 November 1989	10 November 1989	
5	JORR S	PT Hutama Karya (Persero)	14.25	04 Agustus 1995	04 Agustus 1995	
6	JORR NON S	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	31.18	28 Agustus 2007	28 Agustus 2007	
7	JORR W1 (Kebon Jeruk - Penjaringan)	PT Jakarta Lingkar Baratsatu	9.85	22 Februari 2010	22 Februari 2010	
8	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk - Ulujami)	PT Marga Lingkar Jakarta	7.87	27 Desember 2013	27 Desember 2013	JABODETABEK
9	Akses Tanjung Priuk	PT Hutama Karya (Persero)	11.40	17 April 2017	15 April 2017	
10	Bogor Ring Road Seksi I-IIIA	PT Marga Sarana Jabar	11.30	23 November 2009	23 November 2009	
11	Cinere-Jagorawi	PT Translingkar Kita Jaya	9.20	03 Februari 2012	03 Februari 2012	
12	Pondok Aren - Bintaro Viaduct - Ulujami	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5.55	02 Februari 1999	02 Februari 1999	
13	Pondok Aren - Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	7.24	02 Februari 1999	02 Februari 1999	
14	Bekasi Cawang Kampung Melayu	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	8.40	03 November 2017	03 November 2017	

15	Depok - Antasari	PT Citra Waspphutowa	12.10	28 September 2018	27 September 2018	
16	Kunciran-Serpong	PT Marga Trans Nusantara	11.14	06 Desember 2019	06 Desember 2019	
17	Cimanggis - Cibitung Seksi 1	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2.75	26 Oktober 2020	-	
18	Serpong - Cinere Seksi 1	PT Cinere Serpong Jaya	6.505	01 April 2021	01 April 2021	
19	Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	14.19	01 April 2021	01 April 2021	
20	Cibitung - Cilincing Seksi 1	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2.65	15 Juli 2021		
21	6 (Enam) Ruas Dalam Kota Jakarta Seksi A (Kelapa Gading - Pulo Gebang)	PT Jakarta Tollroad Development Jaya Pratama	9.29	23 Agustus 2021	23 Agustus 2021	
	TOTAL JABODI	ЕТАВЕК	298.71			
22	Tangerang - Merak	PT Marga Mandalasakti	73.00	13 Juli 1992	13 Juli 1992	
23	Jakarta - Tangerang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	33.00	27 November 1984	27 November 1984	
24	Jakarta - Cikampek	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	83.00	21 September 1988	21 September 1988	
25	Jalan Layang MBZ Sheikh Mohamed Bin Zayed	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	38.00	12 Desember 2019	12 Desember 2019	
26	Cikampek- Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	116.75	13 Juni 2015	13 Juni 2015	
27	Palimanan - Kanci	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	26.30	24 Januari 1998	24 Januari 1998	
28	Kanci - Pejagan	PT Semesta Marga Raya	35.00	26 Januari 2010	26 Januari 2010	
29	Pejagan - Pemalang	PT Pejagan Pemalang Tol Road	57.50	09 Juni 2016	16 Juni 2016	
30	Pemalang - Batang	PT Pemalang Batang Tol Road	39.20	21 Desember 2018	09 November 2018	TRANS JAWA
31	Semarang - Batang	PT Jasamarga Semarang Batang	75.00	21 Desember 2018	20 Desember 2018	
32	Semarang Seksi A,B,C	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	24.75	09 Juli 1983	09 Juli 1983	
33	Semarang-Solo	PT Trans Marga Jateng	72.95	10 November 2011	10 November 2011	
34	Solo Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	90.12	15 Juli 2018	15 Juli 2018	
35	Ngawi - Kertosono	PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	87.05	29 Maret 2018	29 Maret 2018	
36	Kertosono - Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	40.23	13 Oktober 2014	13 Oktober 2014	
37	Surabaya - Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	36.27	26 Agustus 2011	26 Agustus 2011	
38	Surabaya - Gempol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	48.85	26 Juli 1986	26 Juli 1986	

39	Gempol - Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	34.50	31 Maret 2017	31 Maret 2017	
40	Gempol - Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	13.61	12 Juni 2015	12 Juni 2015	
41	Pasuruan- Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	31.30	10 Juni 2019	10 April 2019	
	TOTAL TRANS	S JAWA	1056.38			
42	Padalarang - Cileunyi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	64.40	11 Maret 1991	11 Maret 1991	
43	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	20.70	08 Maret 1993	08 Maret 1993	
44	Cikampek - Padalarang	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	58.50	26 April 2005	26 April 2005	
45	Simpang Susun Waru - Bandara Juanda	PT Citra Margatama Surabaya	12.80	27 April 2008	27 April 2008	
46	Jembatan Surabaya- Madura	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	5.40	10 Juni 2009	10 Juni 2009	
47	Soreang Pasir Koja	PT Citra Marga Lintas Jabar	8.15	27 November 2017	04 Desember 2017	NON TRANS JAWA
48	Ciawi - Sukabumi	PT Trans Jabar Tol	15.35	17 Desember 2018	01 Desember 2018	
49	Pandaan-Malang	PT Jasamarga Pandaan Malang	38.46	10 Juni 2019	13 Mei 2019	
50	Krian – Legundi – Bunder – Manyar (Krian – Legundi – Bunder)	PT Waskita Bumi Wira	29.00	19 November 2020	-	
51	Serang - Panimbang Seksi 1 (Serang - Rangkasbitung)	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	26.50	16 November 2021	16 November 2021	
	TOTAL NON TRA	NS JAWA	279.26			
SUM	ATERA					
52	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	42.70	15 Desember 1989	15 Desember 1989	
53	Palembang - Indralaya	PT Hutama Karya (Persero)	21.58	12 Oktober 2017	12 Oktober 2017	
54	Medan Binjai	PT Hutama Karya (Persero)	17.67	13 Oktober 2017	3 Maret 2021	
55	Medan Kualanamu Tebingtinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	62.11	13 Oktober 2017	13 Oktober 2017	
56	Bakauheni - Terbanggi Besar	PT Hutama Karya (Persero)	140.41	21 Januari 2018	21 Januari 2018	TRANS
57	Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung	PT Hutama Karya (Persero)	189.40	14 November 2019	15 November 2019	SUMATERA
58	Kayuagung - Palembang - Betung (Kayuagung - Kramasan)	PT Waskita Sriwijaya Tol	37.62	25 Januari 2021		
59	Sigli - Banda Aceh	PT Hutama Karya (Persero)	29.52	26 Februari 2021		
60	Pekanbaru - Dumai	PT Hutama Karya (Persero)	131.69	21 September 2020	25 September 2020	
	TOTAL TRANS S	UMATERA	672.70			

SUL	AWESI					
61	Ujung Pandang Seksi 1-3	PT Makassar Metro Network	10.08	21 September 2021	21 September 2021	
62	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	11.60	29 September 2008	29 September 2008	SULAWESI
63	Manado - Bitung (Manado - Danowudu)	PT Jasamarga Manado Bitung	26.35	10 Juli 2020	29 September 2020	
	TOTAL SULAWESI					
BAL	I					
64	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Bali Mandara)	PT Jasamarga Bali Tol	10.07	23 September 2013	23 September 2013	BALI
	TOTAL BA	ALI	10.07			
KAL	IMANTAN					
65	Balikpapan- Samarinda	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	97.27	24 Agustus 2021		KALIMANTAN
	TOTAL KALIMANTAN					
	TOTAL (DENGAN SURAMADU)					
	TOTAL (TANPA SI	JRAMADU)	2457			
<u> </u>	Status - December 2021					

Status: Desember 2021

Berkenaan dengan sasaran strategis Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional pada sasaran program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional tahun 2021, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol telah menyelesaikan target penyelesaian konstruksi jalan tol sepanjang 192,5 Km, sepanjang 122,86 km dari total tersebut sudah diresmikan pengoperasiannya pada tahun 2021. Rincian ruas-ruas jalan tol yang sudah selesai konstruksi pada tahun 2021, yaitu:

Tabel 1.4.2 Tabel Ruas Selesai Konstruksi 2021

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Bogor Ring Bogor Road	11 Januari 2021	2,85	Diresmikan
2	Kayu Agung – Palembang – Betung	25 Januari 2021	8,23	Diresmikan
3	Sigli - Banda Aceh	26 Februari 2021	16,02	Diresmikan
4	Medan - Binjai	3 Maret 2021	4,22	Diresmikan
5	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	9 Maret 2021	Ramp	Diresmikan
6	Cengkareng – Kunciran	1 April 2021	14,19	Diresmikan
7	Cinere – Serpong	1 April 2021	6,51	Diresmikan
	Solo-Ngawi	Juni 2021	Ramp	Diresmikan
8	Cibitung – Cilincing Seksi 1	15 Juli 2021	2,65	Diresmikan
	Pemalang-Batang (SS Pekalongan)	Agustus 2021	Ramp	Diresmikan
9	Balikpapan-Samarinda	24 Agustus 2021	32,40	Diresmikan
10	6 Ruas Tol DKI Jakarta	23 Agustus 2021	9,29	Diresmikan
11	Serang – Panimbang	16 November 2021	26,50	Diresmikan
12	Cikampek-Palimanan Akses BIJB	6 Desember 2021	3,4	Diresmikan
13	Manado-Bitung Seksi 2B	Desember 2021	12,27	Selesai Konstruksi

14	Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 1-3	Desember 2021	31,8	Selesai Konstruksi
15	Sigli-Banda Aceh Seksi 2	Desember 2021	6,3	Selesai Konstruksi
16	Binjai-Langsa Seksi 1	Desember 2021	12,3	Selesai Konstruksi
				Selesai Konstruksi
17	Semarang-Batang (IC KI Batang)		3,1	(penyelesaian serah terima
				tanah PTPN)

Status : Desember 2021

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1 <u>URAIAN SINGKAT RENSTRA BADAN PENGATUR JALAN TOL 2020 - 2024</u>

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 5 (lima) tahun. Dokumen tersebut merupakan bagian dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Program Badan Pengatur Jalan Tol adalah "Program Infrastruktur Konektivitas", dengan sasaran strategis pertama yaitu "Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional", dengan sasara program "Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional" dan sasaran kegiatan "Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol". Sasaran kegiatan tersebut merupakan dasar kegiatan utama Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam program pembangunan jalan, salah satu prioritas adalah rencana pembangunan 110,17 km jalan tol pada 2020-2024 dengan target operasi jalan tol 2.513,45 km sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Jalan tol direncanakan untuk dibangun dan dioperasikan di Jawa, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pembangunan jalan tol merupakan strategi peningkatan mobilitas pada koridor-koridor utama di Indonesia. Selain itu, pembangunan jalan tol juga diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh koridor-koridor utama serta menjadi pendorong peningkatan kualitas logistik di Indonesia. Jalan tol dikembangkan sebagai tulang punggung transportasi darat pulau-pulau besar di Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengusahaan jalan tol melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol dilaksanakan dalam rangka

mendukung Program Peningkatan Kierja Pelayanan Jalan Nasional dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Kebijakan pengembangan dan percepatan pembangunan jalan tol mengacu pada kebijakan dalam hal penyiapan peraturan dan perundangan dengan melalui koordinasi internal dan eksternal yang sinergis, penyusunan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol PPJT yang "bankable" dan "investor friendly", penyiapan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, pemantauan/pengawasan pemenuhan kewajiban PPJT dan kinerja jalan tol yang intensif dan berkelanjutan, dan pengembangan sumber daya dan tata laksana yang efektif dan efisien.

Strategi pendanaan bidang jalan dikaitkan dengan kebutuhan investasi bidang jalan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (pendekatan *top-down*). Khusus untuk pengembangan Jalan Tol, diupayakan menggunakan dana swasta, dimana proyek harus layak secara ekonomi dan finansial. Apabila kelayakan finansial rendah/marjinal, perlu diupayakan dukungan pemerintah (*government support*), baik melalui penyediaan tanah oleh pemerintah, dukungan penjaminan resiko dari PII, kontribusi pinjaman lembaga bilateral/multilateral atau dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat (misalnya BOT, DBO, DBL, leasing, annuity, dan sebagainya).

Tabel 2.1.1 Rencana Pembangunan Jalan Tol Tahun 2020-2024 menurut RPJMN

Program Prioritas (PP)/Kegiatan Prioritas	Indikator (<i>Panjang</i>	IIIUIKASI TALPEL					Indikasi
(KP)/Proyek Prioritas (Prop)/Proyek	Jalan yang dibangun)	2020	2021	2022	2023	2024	Pendanaan (Rp. Miliar)
ProP : Pembangunan Jalan Tol	(2500 km)						682.903,8
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3.903,5
Jalan Tol Non Trans Jawa (Dukungan APBN)	(km)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	125.858,0
Jalan Tol Jabodetabek (Dukungan KPBU)	(km)	60	75	80	75,04	57,9	110.823,0
Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU)	(km)	30	50	60	50	57	43.309,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan APBN)	(km)	472	590	495	325	149	105.524,0
Jalan Tol Trans Sumatra (Dukungan KPBU)	(km)	472	590	495	325	149	203.026,0
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan APBN)	(km)	2	2	2	2	2,13	2.661,8
Jalan Tol Kalimantan (Dukungan KPBU)	(km)	15	20	25	25	12,1	25.514,1
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan APBN)	(km)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3.061,0
Jalan Tol Sulawesi (Dukungan KPBU)	(km)	10	15	20	20	11,2	15.153,5
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan KPBU)	(km)	-	-	-	-	11,5	5.300,0
Jalan Tol Semarang-Demak (Dukungan APBN)	(km)	-	-	-	-	15,5	7.100,0
Jalan Tol Samarinda-Bontang (Potensi)	(km)	-	-	-	-	5	2.970,0

Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-	(km)	-	-	-	-	10	1.700,0
Tuban-Lamongan-Manyar-							
Bunder							
(Potensi)							
Jalan Tol Bandara Juanda-	(km)	-	-	-	-	25	8.500,0
Tanjung Perak (SERR)							
(Potensi)							
Jalan Tol Waru (Aloha)	(km)	-	-	-	-	8	3.500,0
Wonokromo-Tanjung Perak							
Jalan Tol Perkotaan Medan	(km)	-	-	-	10	20	15.000,0

Adapun Badan Pengatur Jalan Tol telah merencanakan pembangunan Ruas Jalan Tol baru, sebagai berikut :

No.	Ruas	Target Operasi 2020-2024 BPJT		Tahun					
NO.	nuas	Operasi	Target hingga 2024	2020	2021	2022	2023	2024	
A	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 yang sudah memiliki PPJT	246,39	1.287,23	338,41	346,15	262,80	76,80	263,07	
1.	Trans Jawa	0,00	102,20	0,00	29,60	13,70	31,00	27,90	
2.	Non Trans Jawa	32,11	414,12	32,11	137,99	73,05	00,00	170,97	
3.	Jabodetabek	9,05	200,70	61,69	104,86	34,15	00,00	0,00	
4.	Sumatera	174,58	493,91	186,81	55,20	141,90	45,80	64,20	
5.	Kalimantan	0,00	33,09	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Sulawesi	30,65	43,30	24,80	18,50	0,00	0,00	0,00	
В	Target Operasi Jalan Tol Tahun 2020-2024 (ruas baru/belum PPJT)	0,00	1.226,22	0,00	0,00	0,00	570,02	656,20	
1.	Non Trans Jawa	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	
2.	Jabodetabek	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	
3.	Sumatera	0,00	1122,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	
4.	Kalimantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Badan Pengatur Jalan Tol merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 (Perpres No 18 Tahun 2020). Visi RPJMN 2020 - 2024 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Sedangkan misi RPJMN 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Jalan Tol, visi dan misi di atas diterjemahkan ke dalam tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai rumusan yang hendak dituju diakhir periode perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam RPJMN tahun 2020 – 2024.

Agar program penyelenggaraan jalan nasional Ditjen Bina Marga lebih tepat mendukung sasaran pembangunan nasional 2020 – 2024, sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegaitan Ditjen Bina Marga disempurnakan menjadi:

- 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
- 2. Sasaran Program: Meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional.
- 3. Sasaran Kegiatan: Mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen. Bina Marga sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga saat ini sangat terkait dengan konektifitas jaringan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah. Agregat dari kemantapan dan aksesibilitas akan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan kawasan di Indonesia.

2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait bidang jalan untuk mencapai sasaran yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Kebijakan penyelenggaraan jalan nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar khususnya pada:

- 5. Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama pada Kegiatan Prioritas Keselamatan dan Keamanan Transportasi, termasuk infrastruktur perkotaan (pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan; dan
- 6. Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi terutama pada Kegiatan Prioritas Konektivitas Jalan.

Secara umum kebijakan dan strategi utama di dalam RPJMN 2020-2024 terkait dengan bidang jalan dapat dibagi ke dalam 6 bagian, yakni:

- 1. Peningkatan penerapan jalan berkeselamatan sebagai salah satu pilar dari RUNK LLAJ; (Infrastruktur Pelayanan Strategi: Keselamatan dan Keamanan Transportasi)
- 2. Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan; (Infrastruktur Ekonomi: Konektivitas Jalan)
- 3. Skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
- 4. Pembangunan jalan nasional pada lintas utama pulau, untuk mendukung kawasan-kawasan prioritas nasional (KI dan KSPN prioritas, simpul transportasi prioritas, jalan lingkar/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan);
- 5. Peningkatan efektivitas perencanaan DAK Bidang Jalan agar pelaksanaannya selaras dengan prioritas pengembangan wilayah; dan
- 6. Inovasi pendanaan infrastruktur seperti KBPU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan progra dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.

Terdapat indikasi Proyek Prioritas (termasuk di dalamnya 3 *major project*) bidang jalan dalam RPJMN 2020-2024, yakni:

- 1. Peningkatan jalan berkeselamatan;
- 2. Pembangunan jalan strategis;
- 3. Pembangunan jalan tol;
- 4. Pembangunan jalan nasional mendukung kawasan prioritas (KI prioritas, KEK, KSPN, dan kawasan perbatasan);
- 5. Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A);
- 6. Preservasi jalan nasional (peningkatan/pelebaran jalan nasional);
- 7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah;
- 8. Pengembangan Wilayah Suramadu;
- 9. Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan; dan
- 10. Pembangunan Jalan Lingkar Perkotaan.

2.2 <u>PERJANJIAN KINERJA</u>

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan

wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2020 - 2024. Didalam perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2021 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2021 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DIPA Awal tahun 2021.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2021 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga, pada perjanjian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional.
- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 1 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan output Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol.
- c. **Indikator Kinerja Output**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021, dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.2.1 Target Indikator Kinerja Output Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
1.	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Sekretariat Pengatur Jalan Tol	Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol	Rekomendasi	1
2.			Advokasi dan Pertimbangan Hukum	Bulan	12
3.			Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2021	Laporan	34
4.			Pembinaan dan Pemberdayaan SDM	Bulan	12
5.			Penataan Arsip	Paket	1
6.			Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT	Paket	1
7.			Pelaporan Secara Elektronik (e- Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR	Bulan	12
8.			Administrasi Kegiatan	Bulan	12
9.			Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan	Kegiatan	3
10.			Kebutuhan Pencegahan Covid 19	Kegiatan	1
11.			Penyusunan Pedoman Pencatatan dan Pelaporan dan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Konsesi jasa dan Kewajiban Konsesi jasa	Paket	1
12.			Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.2015	Paket	2
13.			Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol	Bulan	12
14.			Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol	Bulan	12
15.			Project Management Office PerencanaanTeknis dan Pengawasan	Paket	1

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2021
	<u> </u>		Konstruksi Jalan Tol		
16.			Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring	Paket	1
			Konstruksi Jalan Tol		
17.			Project Management	Paket	1
			Office Monitoring		
			Kinerja Operasi		
			Pemeliharaan Jalan Tol		
18.			Survey Kepuasan	Paket	1
			Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan		
			Jalan Tol		
19.			Pengawasan dan	Bulan	12
17.			Pemantauan	Buiun	1-
			Operasional dan		
			Pemeliharaan Jalan Tol		
			Operasi		
20.			Bantuan Dukungan	Paket	1
			Penyiapan dan		
			Pengawasan		
21.			Pengusahaan Jalan Tol Persiapan dan	Bulan	11
21.			Pengawasan Investasi	Dulali	11
			Jalan Tol		
22.			Kaji Ulang Studi	Paket	1
			Kelayakan Jalan Tol		
			Samarinda-Bontang		
23.			Penyusunan Standar	Paket	1
			Dokumen Lelang dan		
			Standar Dokumen		
			Kontrak Pengusahaan Jalan Tol		
24.			Penyusunan Studi	Paket	1
21.			Amdal Jalan Tol	Taket	1 1
			Samarinda-Bontang		
25.			Penyusunan Studi	Paket	1
			Kelayakan Jalan Tol		
			Cibadak - Pelabuhan		
0.6			Ratu	- 1	
26.			Kajian Revisi Tupoksi	Paket	1
			Bidang Pendanaan Permen PU 43/2015		
27.			Penyusunan Sistem	Paket	1
27.			Informasi dan	Taket	1
			Monitoring Data		
			Pengadaan Tanah Jalan		
			Tol		
28.			Serah Terima Tanah	Bulan	12
20			Bebas	D1	10
29.			Monitoring dan Koordiansi Dalam	Bulan	12
			Rangka Percepatan		
			Pembangunan Jalan Tol		
30.			Pelaksanaan Check List	Bulan	12
			Kelengkapan Dokumen		
			Dana Talangan Tanah		

No.	Indikator Kinerja	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Kegiatan		Output		2021
31.			Cost Of Fund	Bulan	4
32.			Tenaga Ahli Hukum	OT	1
33.			Tenaga Ahli Database	OT	2
34.			Rasionalisasi Tarif Tol	Kegiatan	1

Tabel 2.2.2 Target Indikator Kinerja Output Layanan Sarana Internal

No.	Indikator Kinerja	Satuan Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Kegiatan		Output		2020
1.	Layanan Sarana	Sekretariat	Pengadaan Alat	Unit	15
	Internal	Pengatur Jalan Tol	Pengolah Data,		
			Pencetak Data dan		
			Komunikasi		
2.			Fasilitas Perkantoran	Unit	58

Tabel 2.2.3 Target Indikator Kinerja Output Layanan Perkantoran

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Kerja	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target 2020
1.	Layanan	Sekretariat	Pembayaran Gaji dan	Bulan	12
	Perkantoran	Pengatur Jalan Tol	Tunjangan		
			Pembayaran Gaji dan	Bulan	12
			Tunjangan		
			Operasional Perkantoran	Bulan	12
			dan pimpinan		
			Gaji Non PNS Pendukung	Bulan	12
			dan Substantif		

- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol di tahun 2021. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2021

Perjanjian Kinerja Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam **Gambar 2.2.1** di bawah ini.



Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) 2021

Gambar 2.2.1Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021



Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) 2021

Gambar 2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

- b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol mengalami revisi karena Perubahan alokasi anggaran dikarenakan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PR 0201-Db/867 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk penanganan pandemi *covid-19*. Perjanjian Kinerja Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol TA 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2021

Gambar 2.2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021



Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2021

Gambar 2.2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol 2021

2.3 METODE PENGUKURAN

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode pengukuran capaian output menggunakan parameter jumlah layanan yang dihasilkan/ jumlah bulan layanan dalam satu tahun.

	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
IKSP1	Tingkat Aksebilitas Jalan Nasional		
	Panjang Jalan Tol yang ber Operasi	%	Renstra
IKK 1	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan bebas hambatan		
Output	Layanan Pengaturan, Pengusahaan, Pengawsan Jalan Tol	Jumlah layanan	e-Monitoring

Realisasi capaian kinerja output Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol merupakan realisasi capaian kinerja dari paket-paket kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2021. Data capaian kinerja bersumber dari data SIPP terpadu Direktorat Jenderal Bina Marga dan E-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.4 TARGET 2021 MENURUT RENSTRA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;

Tahun 2021 merupakan tahun kedua periode RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Indikator kinerja kegiatan yang tercantum di dalam dokumen RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tidak selaras/ tidak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan/ output pada DIPA yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2021. Perbandingan target capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja, RKA-K/L revisi terakhir dan RENSTRA Sekretariat Badan Pengatur jalan Tol disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.1 Perbandingan Target Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja TA 2021


NO	NO OUTPUT			TARGE	KETERANGAN	
001F01		SAT	RENSTRA	AWAL	REVISI AKHIR	KLILKANGAN
1	ABF 010 Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	0	1		Output 2021 tidak selaras dengan output renstra 2020-
2	EAD 002 Layanan Sarana Internal	Unit	0	73	73	2024
3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	0	1	1	

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan sehingga sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat sepenuhnya tercapai.

3.1 **SUMBER DAYA MANUSIA**

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol pada tahun 2021 ini didukung oleh 105 orang yang terdiri dari 54 orang PNS dan 51 orang Non PNS. Jumlah tersebut berubah (menurun) jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan perubahan jumlah pegawai dengan total 118 orang. Perubahan tersebut disebabkan adanya pegawai pensiun, mutasi dan promosi pegawai. Perbandingan total jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 3.1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Sekretariat Pengatur Jalan Tol Tahun 2020-2021

Rincian formasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat dilihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 3.1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

No	Kategori]	Jumlah
1	PNS	54	Pegawai
a	Golongan IV	12	Pegawai
b	Golongan III	35	Pegawai
С	Golongan II	7	Pegawai
2	Non PNS	51	Pegawai
a	Non PNS/ PPNPN	41	Pegawai
b	Konsultan Individu	10	Pegawai
Total		105	Pegawai



Gambar 3.1.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

Adapun rincian dari pegawai Sekretariat BPJT sebagai berikut :


No	PNS/Non PNS	Indikator	Keterangan	Jumlah
			Pendidikan S3	3
		Pendidikan S2	22	
		Pendidikan S1	22	
		Pendidikan	Pendidikan D3	0
1	PNS	rendidikan	Pendidikan SMA	7
			Pendidikan SMP	0
		Jenis	Laki-laki	36

		Kelamin	Perempuan	18
			20-35 Tahun	19
		Umur	36-50 Tahun	20
			51-60 Tahun	15
			Board BPJT	3
		Jabatan	Eselon 2	1
		Javatan	Eselon 3	5
			Eselon 4	11
			Pendidikan S3	
			Pendidikan S2	2
		Pendidikan	Pendidikan S1	26
		Tenaraman	Pendidikan D3	6
2	Non PNS		Pendidikan SMA	17
_	110111110	Jenis	Laki-laki	30
		Kelamin	Perempuan	21
		Umur	20-35 Tahun	30
			36-50 Tahun	18
			51-60 Tahun	3

5.3.1. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan usia. Adapun informasi rinci mengenai PNS di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah:


1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.3 Persentase PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada **gambar 3.1.2** diatas bisa dilihat bahwa Perbandingan PNS berjenis kelamin Lakilaki berjumlah 36 pegawai sebesar 67% sedangkan untuk PNS berjenis kelamin perempuan berjumlah 18 pegawai sebesar 33%.

2. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.1.4 Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan

Pada **gambar 3.1.3** dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Pegawai PNS tahun 2021 didominasi dengan pendidikan S1 dan S2 yaitu sebanyak 22 pegawai, pegawai berpendidikan SMA sebanyak 7 pegawai dan 3 pegawai untuk berpendidikan S3.

3. Berdasarkan Golongan




Gambar 3.1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

Pada **gambar 3.1.4** diatas bisa dijabarkan bahwa di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol jumlah memiliki pegawai menurut golongan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori	Jumlah	
1	Golongan IV/D	1	Pegawai
2	Golongan IV/C	1	Pegawai
3	Golongan IV/B	2	Pegawai
4	Golongan IV/A	8	Pegawai
5	Golongan III/D	11	Pegawai
6	Golongan III/C	10	Pegawai
7	Golongan III/B	7	Pegawai
8	Golongan III/A	7	Pegawai
9	Golongan II/C	0	Pegawai
10	Golongan II/B	7	Pegawai

4. Berdasarkan Usia


PNS yang mendominasi adalah dengan usia 36-50 tahun yaitu sebanyak 20 orang dari jumlah PNS. PNS dengan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 15 orang. Sementara itu, PNS usia 20-35 tahun, yaitu sebanyak 19 orang dari jumlah PNS. Dapat dilihat dengan **gambar 3.1.5** dibawah ini:



Gambar 3.1.6 Jumlah PNS Berdasarkan Usia

5.3.2. Sumber Daya Manusia Non Pegawai Negeri Sipil


1. Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.1.7 Persentase Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari **gambar 3.1.6** diatas Jumlah Non PNS di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan total pegawai sebanyak 51 orang dengan 30 orang atau 59% adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 21 orang atau 41% adalah perempuan.


2. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.1.8 Jumlah Non PNS Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan gambar 3.1.7 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebagian besar berlatar pendidikan S1 dengan jumlah 26 orang dari jumlah Non PNS. Untuk pendidikan Diploma 3 (D3) sebanyak 6 orang dan Strata 2 (S2) dengan jumlah 2 orang. Pegawai Non PNS dengan jenjang Pendidikan SMA sebanyak 17 orang.

3. Berdasarkan Usia



Gambar 3.1.9 Jumlah Non PNS Berdasarkan Usia

Berdasarkan Gambar 3.1.8 dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS pada Sekretariat Direktorat Badan Pengatur Jalan Tol yang terbanyak adalah usia 20-35 tahun yaitu sebanyak 30 orang dari jumlah Non PNS. Pegawai Non PNS dengan usia 36-50 tahun sebanyak 18 orang, dan dengan usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 3 orang dari total pegawai Non PNS 51 orang.

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Badan Pengatur Jalan Tol didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah." Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut:

a. **Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang tercatat dalam Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran dokumen ini. Dan berikut tabel neraca aset tahunan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Tabel 3.2.1 Neraca Tahunan Komperasi

NAMA DEDIZIDAAN	JUML	AH	Kenaikan (Penu	runan)
NAMA PERKIRAAN	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	717,935,462	0	717,935,462	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,223,154,014,027	2,223,154,014,027	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,106,581,981,815)	(2,106,581,981,815)	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	116,572,032,212	116,572,032,212	0	0.00
Persediaan	60,465,570	48,246,000	12,219,570	25.33
JUMLAH ASET LANCAR	117,350,433,244	116,620,278,212	730,155,032	0.63
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	12,904,656,759	12,505,828,659	398,828,100	3.19
Aset Tetap Lainnya	978,609,417	978,609,417	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(11,561,913,348)	(10,954,170,118)	(607,743,230)	5.55
JUMLAH ASET TETAP	2,321,352,828	2,530,267,958	(208,915,130)	(8.26)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	8,742,003,350	8,742,003,350	0	0.00
Aset Lain-lain	481,635,000	481,635,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,922,600,400)	(4,607,145,267)	(315,455,133)	6.85
JUMLAH ASET LAINNYA	4,301,037,950	4,616,493,083	(315,455,133)	(6.83)
JUMLAH ASET	123,972,824,022	123,767,039,253	205,784,769	0.17
KEWAJIBAN	:			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	717,935,462	0	717,935,462	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	717,935,462	0	717,935,462	
JUMLAH KEWAJIBAN	717,935,462	0	717,935,462	
EKUITAS				
EKUITAS		2		
Ekuitas	123,254,888,560	123,767,039,253	(512,150,693)	(0.41)
JUMLAH EKUITAS	123,254,888,560	123,767,039,253	(512,150,693)	(0.41)
JUMLAH EKUITAS	123,254,888,560	123,767,039,253	(512,150,693)	(0.41)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	123,972,824,022	123,767,039,253	205,784,769	0.17

Daftar Barang Milik Negara (BMN) (terlampir)

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 931.530.324.000,-.
- Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol melakukan 13 (tiga belas) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 0.1 Kronologis Revisi DIPA TA 2021

Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Penjelasan Revisi	Pagu
Revisi 1	Disahkan oleh DJA 17 Februari 2021	Refocusing tahap I untuk pemenuhan kebutuhan covid-19	930.859.144.000
Revisi 2	Disahkan oleh KANWIL 04 Maret 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	930.859.144.000
Revisi 3	Disahkan oleh KANWIL 15 April 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	930.859.144.000
Revisi 4	Disahkan oleh KANWIL 03 Juni 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	930.859.144.000
Revisi 5	Disahkan oleh KANWIL 30 Juni 2021	Revisi Penghematan antar akun pada output Layanan Perkantoran	930.469.657.000
Revisi 6	Disahkan oleh KANWIL 16 Juli 2021	Pembukaan blokir pada paket pekerjaan Rasionalisasi Tarif Tol	930.469.657.000
Revisi 7	Disahkan oleh KANWIL 22 Juli 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	930.617.198.000
Revisi 8	Disahkan oleh KANWIL 27 Agustus 2021	Refocusing tahap II dan Realokasi Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan covid-19	427.132.913.000
Revisi 9	Disahkan oleh KANWIL 14 Oktober 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	427.132.913.000
Revisi 10	Disahkan oleh DJA 04 November 2021	Revisi anggaran dalam rangka Optimalisasi dan pemanfaatan kembali anggran	427.001.863.000
Revisi 11	Disahkan oleh KANWIL 17 November 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	427.001.863.000
Revisi 12	Disahkan oleh KANWIL 01 Desember 2021	Revisi Administrasi, Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA	427.001.863.000
Revisi 13	Disahkan oleh DJA 20 Desember 2021	Revisi Pemenuhan pembayaran Rasionalisasi Tarif Tol	741.464.641.000

- Pagu terakhir Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sesuai yang tercantum pada situs www.emonitoring.pu.go.id adalah Rp.741.464.641.000.-.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2021 maka dilaksanakanan penilaian kinerja selama tahun 2021 yang dituangkan dalam laporan rencana aksi. Laporan rencana aksi disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja TA. 2021 dapat sepenuhnya tercapai.

4.1. CAPAIAN KINERIA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun 2021 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.1 Informasi Capaian Kinerja Tahun 2021

No.		Indikator Kinerja Sasaran Program	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1.		eningkatnya Kinerja layanan Jalan Nasional					
	1	Tingkat Pencapaian Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	%	100	100	100	
		Panjang Jalan Tol Yang Beroperasi	Km	346.15	122.84	35.48	Capaian tidak tercapai dikarenakan permasalahan lahan, cashflow BUJT dan Pandemi Covid-19
		Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kegiatan	1,00	1,00	100	

4.1.1. Perhitungan Kegiatan Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

Kegiatan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol, dilaksanakan oleh unit kerja "Badan Pengaturan Jalan Tol", dengan sasaran kegiatan "Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan" Sasaran kegiatan tersebut memiliki target 100%, dengan parameter "Panjang jalan tol beroperasi yang dilakukan pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol". Target panjang tol beroperasi tersebut pada akhir tahun 2024 adalah 2.513 km.

Perhitungan Sasaran Kegiatan:

$$SK~3.9 = \frac{\textit{Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun}_i}{\textit{Target panjang tol beroperasi pada tahun}_i} \times 100\%$$

$$SK 3.9 = \frac{122.84}{346.15} \times 100\%$$

 $SK 3.9 = 35.48 \%$

Dimana:

- 1. SK 3.9 = Sasaran kegiatan 3.9 (memiliki satuan %)
- 2. Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun, (Km) = Realisasi panjang jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024
- 3. Target panjang tol beroperasi pada tahun, (Km) = Target jalan tol beroperasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagaimana tercantum pada table di bawah ini:

]	No	Parameter Sasaran Kegiatan 3.9	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Panjang Tol Beroperasi	Km	338	346	263	647	919

4.1.2. Analisis Kinerja Organisasi

Sasaran program Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol adalah meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional dan tugas teknis lainnya, dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 Perbandingan Target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir)

				TA	RGET		CAPAIAN (%)		
]	NO	OUTPUT	SATUAN	AWAL	REVISI AKHIR	REALISASI	THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KETERANGAN
	1	ABF Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
	2	EAD Layanan Sarana 002 Internal	Unit	73.00	73.00	69.00	93.96	93.96	

3	EAA 005 Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
---	--------------------------------	---------	------	------	------	--------	--------	--

A. MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

1. Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol

		TAI	RGET		CAPAIA	AN (%)	
OUTPUT	SATUAN	AWAL	REVISI AKHIR	REALISASI	THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KET
ABF Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	1.00	99.01	99.01	

Persentase capaian kinerja indikator kinerja kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol adalah 99.01%. untuk mencapai target kinerja pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol didukung dengan komponen kegiatan dalam rincian sebagai berikut:

1.1. Fasilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk sebagai regulator jalan tol menggantikan fungsi PT. Jasa Marga yang sebelumnya berperan sebagai regulator dan operator jalan tol. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Berdasarkan Pasal 45 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tugas BPJT adalah melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi :

- a. pengaturan jalan tol, mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada Menteri Pekerjaan Umum, serta pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya;
- b. pengusahaan jalan tol, mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah;
- c. pengawasan jalan tol, mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol, dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor 43/M/PRT/2015, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adminstratif kepada BPJT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat BPJT menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanakan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir;
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan humas, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Fasilitasi dan publikasi kehumasan jalan tol merupakan kegiatan dalam bentuk, antara lain :

- 1. konsolidasi program kehumasan jalan tol,
- 2. fasilitasi pelaksanaan peresmian/Groundbreaking jalan tol,
- 3. publikasi/sosialisasi jalan tol di media,
- 4. pendokumentasian jalan tol,
- 5. kegiatan partisipasi dalam pameran, dan
- 6. pembuatan video profil.

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

No	Nama Ruas Tol	Tanggal Operasi	Panjang (KM)
1	Bogor Ring Bogor Road	11 Januari 2021	2,85
2	Kayu Agung – Palembang – Betung	25 Januari 2021	8,23
3	Sigli - Banda Aceh	26 Februari 2021	16,02

4	Medan - Binjai	3 Maret 2021	4,22
5	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	9 Maret 2021	Ramp
6	Cengkareng – Kunciran	1 April 2021	14,19
7	Cinere – Serpong	1 April 2021	6,51
8	Solo-Ngawi	Juni 2021	Ramp
9	Cibitung – Cilincing Seksi 1	15 Juli 2021	2,65
10	Pemalang-Batang (SS Pekalongan)	Agustus 2021	Ramp
11	Balikpapan-Samarinda	24 Agustus 2021	32,40
12	6 Ruas Tol DKI Jakarta: Kelapa Gading - Pulo Gebang	23 Agustus 2021	9,29
13	Serang – Panimbang	16 November 2021	26,50
14	Cikampek-Palimanan Akses BIJB	6 Desember 2021	3,4

C

Output Pekerjaan:

Laporan atas tersedianya informasi yang lengkap terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat sehingga dapat bermanfaat oleh masyarakat.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan fasilitasi, publikasi, dan kehumasan sehingga informasi mengenai tol dapat tersampaikan kepada masyarakat umum (updating website, medsos, video, dan infografis).

Hambatan:

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti pembuatan video, workshop, seminar karna adanya pandemi COVID-19.



1.2. Advokasi dan Pertimbangan Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Advokasi dan pertimbangan hukum adalah kegiatan swakelola yang pelaksanaannya mencakup kegiatan, seperti :

- a. pengumpulan dan pengolahan data
- b. pendampingan litigasi dan/atau non litigasi
- c. Rapat pembahasan terkait permasalahan hukum di jalan tol
- d. Pendampingan pakar/narasumber yang kompeten terhadap masalah-masalah hukum
- e. Cetakan regulasi terkait jalan tol

Output Pekerjaan:

Laporan swakelola advokasi dan pertimbangan hukum

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta kompilasi regulasi terkait pengusahaan jalan tol.

Hambatan:

Volume awal layanan belum mencapai revisi karena kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan hukum masih sedikit sehingga belum terdapat penyerapan yang signifikan.

Tabel 4.1.3 Lembar Kendali Rancangan Peraturan Menteri PUPR Terkait Jalan Tol

No	Rancangan Peraturan Menteri PUPR	status	Keterangan
		01/05/2021	
1	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang TI/TIP	Menunggu harmonisasi dengan Kemenkumham	
2	Rapermen Perubahan Permen PUPR No. 1/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Proses DJPI	
3	Rapermen PUPR tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Di Jalan Tol (Berita negara RI Tahun 2020 Nomor 738)
4	Rapermen PUPR tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol	Selesai	Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kompensasi Atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif pada Jalan Tol (Berita negara Ri Tahun 2020 Nomor 962)
5	Rapermen BLU Dukungan Pengusahaan Jalan Tol	Draft dokumen BLU dari Sekretaris BPJT kepada Direktur PPKBLU Kemenkeu	
6	Rapermen tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bidang OP	
7	Rapermen Tentang Perubahan Rencana Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol	Dalam pembahasan di Bina Marga	

Pada tahun 2021, Sub Bagian Hukum Humas BPJT menangani 11 perkara, dengan rincian status sebagai berikut:

- 1. 2 perkara tingkat pertama (on going)
- 2. 2 perkara tingkat banding (on going)
- 3. 1 perkara tingkat kasasi (on going)
- 4. 6 perkara selesai

Rincian perkara-perkara yang sedang berlangsung (on going) adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR PERKARA	RUAS JALAN TOL
1	240/Pdt.G/2020/PN.Tng Tanggal 6 Maret 2020	Kunciran-Serpong (pembebasan tanah)
2	71/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr Tanggal 2 Februari 2021	Permohonan untuk menghentikan /menangguhkan proses pembebasan tanah dan ganti rugi JT Cibitung-Cilincing
3	355/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim	Gugatan pertanggungjawaban mutlak dan PMH karena banjir pada gorong-gorong Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 19 kecil/tersumbat
4	55/G/2021/PTUN.JKT	Meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Keputusan Menteri PUPR terkait Persetujuan Roatex Ltd. sebagai badan usaha pengadaan MLFF
5	20/Eks.Pdt/2021 jo. 413/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel	Ganti rugi tanah pada ruas tol Depok- Antasari
6	72/Pdt.G/2020/PN.Smd	Ganti rugi tanah pada ruas tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan

Rincian perkara-perkara yang selesai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	No Perkara	Tentang
1	37/G/2021/PTUN.Jk di PTUN Jakarta	MLFF
2	20/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel di PN Jaksel	AMDAL Jakarta-Cikampek
3	116/Pdt.G/2020/PN.Bgr di PN Bogor	Hilangnya akses tanah di Jagorawi

4	14/Pdt.G/2021/PN.Trg di PN Tenggarong	Ganti rugi tanah pada pengadaan lahan JT Balikpapan-Samarinda
5	265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel di PN Jaksel	Pelanggaran hak konsumen pada MLFF
6	249/Pdt.G/2021/PN.Smn di PN Sleman	Keberatan penetapan ganti rugi JT Jogja-Bawen

1.3. Penyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2021

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol:
- 2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan TA 2021 adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Sekretariat BPJT di bagian umum, yaitu:

- 1. Penyusunan RKA-K/L 2021 dan konsep LKIP 2021 dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya.
- 2. Menghadiri sosialisasi kegiatan Penyusunan RKA-KL dan LKIP dalam rangka sinkronisasi dan penajaman program di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
- 3. Menghadiri kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dalam rangka laporan keuangan.
- 4. Penyusunan evaluasi pelaksanaan anggaran 2021.

Output Pekerjaan:

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2021.

Hambatan:

Kondisi pandemi covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan diadakan secara virtual dan tatap muka.

1.4. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, seperti :

- 1. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM;
- 2. Terlaksananya Capacity Building di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol;
- 3. Terlaksananya kegiatan Workshop Mind Setting bagi Pegawai di Lingkungan Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

Output Pekerjaan:

Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

Manfaat:

Pembinaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu upaya untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok bagi bagian umum terutama di sub bagian kepegawaian agar pengelolaan data kepegawaian dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan didukung dengan administrasi yang baik dan benar demi tercapainya pelayanan prima bagi setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan:

SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran sehingga belum banyak dilakukan pelaksanaan diklat pegawai yang disebabkan minimnya jumlah pegawai / SDM dan kondisi pandemi membuat proses administrasi kepegawaian menjadi terhambat.

Antisipasi:

Adanya hambatan-hambatan tersebut menjadikan evaluasi ke depan untuk terus dilakukan perbaikan-perbaikan, menambah SDM yang kompeten bidangnya dan mengubah rencana dimana yang awalnya kegiatan biasanya secara tatap muka dirubah menjadi dua kelompok yaitu ada yang luring dan ada yang daring.

1.5. Penataan Arsip

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Kegiatan penataan arsip mencakup:

1) Identifikasi arsip

- 2) Pendeskripsian arsip
- 3) Pembungkusan arsip
- 4) Penomoran definitif
- 5) Penataan fisik arsip
- 6) Pelabelan boks
- 7) Pengiriman arsip pusat arsip bina marga
- 8) Penempatan boks arsip yang telah dilabelin ke pusat arsip Bina Marga

Output Pekerjaan:

Penataan Arsip yang tertata dengan rapih dalam pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penataan arsip.

Hambatan: -

1.6. Dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, adalah percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 295/PRT/M/2005.

BPJT merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat berupa sosialisasi, dokumentasi, promosi, dan publikasi jalan tol. Fungsi tersebut mencakup penyampaian informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat, serta informasi lainnya terkait jalan tol sesuai dengan peraturan perundangundangan melalui saluran komunikasi yang dimiliki oleh BPJT.

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menginformasikan capaian kinerja dan kegiatan BPJT yang telah, sedang, atau akan dilakukan melalui website dan media lainnya, serta memutakhirkan data dalam Website dan social media BPJT serta membantu dalam hal Teknologi Informasi sehingga informasi mengenai jalan tol dapat diperoleh oleh BPJT dan masyarakat luas dengan mudah.

Adapun Tujuan dari kegiatan ini adalah Supaya website dan BPJT beserta seluruh media lainnya yang dimiliki BPJT dapat dikelola dengan baik dan up to date, serta dapat mengoptimalkan konten dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengakses informasi terbaru mengenai jalan tol dengan mudah.

Output Pekerjaan:


Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah laporan tersampaikannya informasi terkait capaian kinerja dan kegiatan BPJT kepada masyarakat serta informasi-informasi lainnya terkait jalan tol, berupa:

- 1. Pendahuluan
- 2. Laporan Laporan Bulanan
- 3. Laporan Antara
- 4. Laporan Akhir
- 5. Laporan Ringkasan Eksekutif

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan penyelenggaraan informasi BPJT.

Hambatan: -



1.7. Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Kegiatan Pelaporan secara elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR adalah kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BPJT di bagian umum, yaitu *updating* progress anggaran secara e-Monitoring.

Output Pekerjaan:

Laporan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan penyusunan, perencanaan, program dan anggaran, pelaporan keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA 2021.

Hambatan: -

1.8. Administrasi Kegiatan

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

- 1. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 2. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 3. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 4. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Kegiatan Administrasi Kegiatan mencakup pengadministrasian di setiap kegiatan yang ada di Seketariat Badan Pengatur Jalan Tol

Output Pekerjaan:

Laporan Administrasi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat:

Menunjang kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pelaksanaan kegiatan kinerja tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Hambatan:-

1.9. Penyusunan Laporan Keuangan BMN Triwulan

Penjelasan:

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan Pendataan Aset dan Administrasi BMN.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir BMN

Manfaat:

 Tersusunnya Laporan BMN Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Tahun Anggaran 2021

Hambatan:

- 1. Keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan BMN;
- 2. Aplikasi Sistem Akuntasi yang masih belum sempurna;

Upaya yang dilakukan:

1. Melakukan pendampingan penyusunan laporan BMN satuan kerja yang memiliki permasalahan yang kompleks;

1.10. Kebutuhan Pencegahan Covid-19

Penjelasan:

Membantu Sekretariat BPJT dalam meminimalkan penyebaran dan pencegahan Covid-19 di lingkungan BPJT.

Output Pekerjaan: -


Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.

Hambatan:-

Adapun jumlah pegawai terpapar COVID-19 pada Tahun 2021 Sekretariat BPJT adalah sebagai berikut :

Bidang	Jumlah (orang)	Status	Strategi Penanganan
Bagian Umum	14	Negatif	Mengikuti Surat Edaran
Bidang teknik	2	Negatif	Pemerintah DKI Jakarta dan Sekretaris Jenderal Kementerian
Bidang OP	3	Negatif	PUPR mengenai Penanganan dan Penerapan Protokol Kesehatan,
Bidang Investasi	2	Negatif	seperti:
Anggota	1	Negatif	5 1
Bidang Pendanaan	3	Negatif	a. Penyelenggaraan aktiivitas perkantoran;



1.11. Database Pencatatan dan Pelaporan dan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Konsesi Jasa dan Kewajiban Konsesi Jasa

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;

- 1. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 3. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 4. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK untuk melengkapi dokumen sumber sebagai dasar pencatatan aset jasa konsensi dan menyeragamkan cara penyajian nilai konstruksi dalam aset jasa konsensi sesuai ketentuan akan mengadakan kegiatan Pemeliharaan Database Pencatatan Aset Jasa Konsesi dalam Tahun Anggaran 2022.

Output Pekerjaan:

Database Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Inventarisasi Aset konsesi jasa dan Kewajiban konsesi jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas, kondisi, dan nilai Aset konsesi jasa pada 76 ruas jalan tol serta pedoman penyusunannya, yang dilengkapi dengan laporan Akhir.

Manfaat:

Tersedianya pemeneliharaan dan update Database Pelaksanaan Inventarisasi Aset Konsesi Jasa yang lengkap dan komprehensif terkait kuantitas nilai aset.

Hambatan: -



1.12. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberadaan BPIT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2021 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat No.43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BPJT, khususnya dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun pihak eksternal di lingkungan Kementerian PUPR maka diperlukan suatu standar baku yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku, khususnya terkait manajemen risiko.

Terkait hal tersebut di atas, Bagian Umum Sekretariat BPJT perlu melakukan penerapan sistem Manajemen Resiko ISO 9001 : 2015, yang bertujuan untuk Tercapainya Analisis Manajemen Resiko Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol sesuai standar yang berlaku.

Output Pekerjaan: Sertifikasi ISO

Manfaat:

Terwujudnya tata Kelola organisasi BPJT dalam rangka pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Hambatan:-

1.13. Monitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol

Penjelasan:

Membantu Sekretariat BPJT dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan pengusahaan jalan tol.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring dan penagihan piutang pendanaan pengusahaan jalan tol.

Hambatan: -

1.14. Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Penjelasan:

Melakukan monitoring pelaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh BUJT, melakukan pengawasan terhadap penyusunan

dokumen Right Of Way (ROW), Basic Design dan Rencana Teknik Akhir (RTA) serta melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan told an dokumen perencanaan terkait, melaksanakan uji laik fungsi jalan tol.

Ruas vang telah di laik fungsi dan beroperasi:

No	Ruas	Seksi	BUJT	Panjang (Km)	SK Operasi
1	Bogor Ring Road	Bogor Ring Road Seksi 3A (Sp. Yasmin - Kayu Manis)	PT Marga Sarana Jabar	2,85	Jan 2021
2	Kayu Agung – Palembang – Betung	Kayu Agung–Palembang– Betung Seksi 1 Tahap 1B (Jakabaring - Jalintim + Sisa Tahap 1A)	PT Waskita Sriwijaya Tol	8,23	Jan 2021
3	Sigli - Banda Aceh	Sigli - Banda Aceh Seksi 3 Jantho – Indrapuri	PT Hutama Karya (Persero)	16,02	Feb 2021
4	Medan - Binjai	Medan–Binjai Seksi 1 A (Jl Veteran–Tj Mulia)	PT Hutama Karya (Persero)	4,22	Mar 2021
5	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	Seksi 1A (Koneksi dengan Wiyoto Wiyono) dan On Ramp Jatiwaringin)	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Ramp	Mar 2021
6	Cengkareng – Kunciran	Cengkareng – Kunciran	PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	14,19	Apr 2021
7	Cinere – Serpong	Cinere – Serpong Seksi 1 (Serpong - Pamulang)	PT Cinere Serpong Jaya	6,51	Apr 2021
8	Cibitung - Cilincing	Cibitung–Cilincing Seksi 1 (Cibitung - Telaga Asih)	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2,65	Jul 2021
9	Balikpapan-Samarinda	Balikpapan-Samarinda 1 dan 5 (Sepinggan - Samboja)	PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	32,40	Aug 2021
10	6 Ruas Tol DKI Jakarta	6 Ruas Tol DKI Jakarta Seksi A (Klp. Gading - Pulo Gebang)	PT Jakarta Tollroad Development	9,29	Aug 2021
11	Serang – Panimbang	Serang – Rangkasbitung	PT Wijaya Karya Serang - Panimbang	26,50	Nov 2021
12	Cikampek-Palimanan	(Akses BIJB)	PT Lintas Marga Sedaya	3,4	Des 2021

TOTAL 126,26 ~126Km

Status: 31 Desember 2021

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Monitoring Perencanaan Teknis, Pelaksanaan Konstruksi dan Pelaksanaan Laik Fungsi Ruas-Ruas Jalan Tol.

Hambatan:-



1.15. Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol (*Multi Years Contract*)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol,

Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumijatol) dan Rencana Teknik Akhir (RTA).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan dokumen perencanaan terkait sesuai dengan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), monitoring pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi, hingga pelaksanaan uji laik fungsi jalan tol.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Project Management Office Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut

Output Pekerjaan:

Keluaran dari paket kegiatan ini adalah Laporan Bulanan yang mencakup:

- Hasil evaluasi pembahasan dokumen perencanaan teknis
- Hasil evalusi perubahan lingkup konstruksi

- Hasil monitoring dan evaluasi progres konstruksi jalan tol
- Hasil evaluasi permasalahan konstruksi
- Laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring maupun uji laik fungsi jalan tol

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Project Management Office Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Jalan Tol, meliputi :

A. Tim Perencana

- 1. Melakukan pemeriksaan dokumen teknis (ROW, basic design dan/ atau RTA).
- 2. Menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen teknis dalam bentuk lembar asistensi, laporan, draft surat tanggapan ROW, basic design dan/ atau RTA.
- 3. Melakukan pemeriksaan evaluasi biaya konstruksi berdasarkan dokumen basic design atau RTA untuk lelang investasi dan untuk usulan perubahan lingkup.
- 4. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka perencanaan teknis.
- 5. Melakukan evaluasi laporan Konstruksi BUJT dan Konsultan PMI.
- 6. Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi monitoring konstruksi.
- 7. Membantu tim uji laik fungsi jalan tol dalam melaksanakan pra uji laik fungsi dan uji laik fungsi jalan tol.

Hambatan:-

1.16. Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan, pelaksanaan konstruksi, dan operasi jalan tol.

Pada tahapan persiapan konstruksi jalan tol, BPJT antara lain bertugas menyiapkan dokumen perencanaan jalan tol yang meliputi kegiatan Studi Kelayakan (FS), Basic Design, Gambar Ruang Milik Jalan Tol (Rumija tol) dan Rencana Teknik Akhir atau Detailed Engineering Design (DED).

Sedangkan pada tahap pelaksanaan konstruksi, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap ruas jalan tol tahap konstruksi berdasarkan spesifikasi jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen perencanaan terkait, monitoring kinerja Konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI), progres pembebasan lahan, progres pelaksanaan konstruksi, pemenuhan jadwal konstruksi dan pembiayaan konstruksi yang efisien, hingga uji laik fungsi jalan tol.

Pada tahap pengoperasian, kewajiban BUJT adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Mengingat perkembangan kebutuhan dan jumlah data yang dinamis, sehingga diperlukan pengkinian data, pengembangan sistem aplikasi eksisting dan pembangunansistem aplikasi baru yang mendukung tugas dan fungsi BPJT. Selanjutnya sistem eksisting dan sistem terbangun akan dibuat terintegrasi dalam satu sistem sehingga memudahkan monitoring tugas dan fungsi BPJT.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan Sistem Informasi Monitoring Konstruksi dan Pengoperasian Jalan Tol.

Output Pekerjaan:

Hasil kegiatan dari Pengembangan Sistem Aplikasi Monitoring Konstruksi Jalan Tol :

- a) Hasil evaluasi inputting monitoring konstruksi oleh BUJT setiap 2 minggu dan laporan dan video drone yang disampaikan melalui email BPJT khususnya ketepatan waktu pengumpulan data.
- b) Hasil evaluasi progres konstruksi dan operasi jalan tol berdasarkan PPJT.

- c) Buku laporan monitoring konstruksi dan operasi.
- d) Tersedianya database berbasis pdf, pemetaan digital yang memuat jenis konstruksi, jenis pekerjaan tanah (penanganan tanah lunak), jenis perkerasan, jenis bangunan perlintasan, bangunan pelengkap, dll.
- e) Database dan perapian laporan BUJT dan video drone serta file file digital (KMZ, autocad, SHP, dll).
- f) Peta peta jalan tol dan peta lainnya untuk mendukung pelaporan ruas tol konstruksi dan operasi.
- g) Dashboard sistem informasi monitoring konstruksi berbasis pemetaan digital yang terintegrasi dengan database monitoring konstruksi (progres lahan dan konstruksi serta database pada jalan tol konstruksi tahun 2016 2017 2018 2019) dan jalan tol persiapan konstruksi 2020 2024.
- h) User Manual Sistem Aplikasi Monitoring Konstruksi dan Operasi Jalan Tol yang telah dikembangkan.
- i) Terciptanya monitoring aplikasi pelayanan jalan tol berbasis website dan aplikasi mobile.
- j) Evaluasi terhadap sistem informasi eksisting dan sistem informasi terbangun serta perbandingannya.
- k) Identifikasi dan integrasi sistem aplikasi eksisting BPJT dalam kesatuan.
- l) Penyiapan materi workshop.
- m) Laporan *workshop* pengembangan sistem aplikasi monitoring konstruksi dan operasi jalan tol.
- n) Pelaporan yang harus disampaikan pelaksana pekerjaan kepada pemilik pekerjaan meliputi: Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung program Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan *monitoring* pekerjaan pada ruas jalan tol konstruksi dan jalan tol operasi, meliputi :

- Terlaksananya monitoring sistem aplikasi pengawasan konstruksi.
- 2. Tersusunnya data digital pemetaan konstruksi jalan tol beserta data propertiesnya.
- 3. Tersajinya dashboard sistem monitoring konstruksi dan monitoring operasi yang dapat diakses melalui berbagai perangkat keras.
- 4. Data monitoring konstruksi dan operasi pada ruas-ruas konstruksi dan operasi dari tahun 2016 (dan/atau sebelumnya)-2019.
- 5. Penyiapan data monitoring konstruksi dan operasi pada ruas-ruas persiapan konstruksi tahun 2020–2024.

- 6. Data monitoring konstruksi pada ruas-ruas konstruksi dan operasi terupdate pada tahun 2020 dengan memonitor keaktifan para BUJT untuk updating data ke sistem informasi.
- 7. Terciptanya monitoring aplikasi pelayanan jalan tol yang senantiasa memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- 8. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen aset jalan tol.
- 9. Terlaksananya Video Conference dengan para BUJT untuk updating data minimal 1 bulan sekali.
- 10. Terlaksananya workshop sistem informasi dan evaluasi serta sosialisasi.

Hambatan: -

Sistem informasi monitoring konstruksi jalan tol dapat diakses melalui http://simk.bpjt.pu.go.id/



1.17. Project Management Office Monitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (*Multi Years Contract*)

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3) pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), salah satu tugas BPJT adalah melakukan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol

Pada masa operasi jalan tol, BPJT memiliki tugas melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban BUJT terkait pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, pengelolaan data operasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh BUJT.

Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Sampai dengan akhir tahun 2019, ruas jalan tol yang sudah beroperasi diperkirakan adalah sebanyak 51 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 1969 km.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka BPJT dipandang perlu untuk melakukan kegiatan Jasa Konsultansi *Project Management Office* Monitoring Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagai tim yang melakukan pendampingan BPJT dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Output Pekerjaan:

Hasil kegiatan dari *Project Management Office* Monitoring Kinerja Operasi Pemeliharaan Jalan Tol:

- 1. Tersedianya data monitoring operasional dan pemeliharaan setiap BUJT jalan tol operasi, yang meliputi antara lain:
 - a. Data informasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol beserta rekomendasinya.
 - b. Tersedianya evaluasi karakteristik pola pergerakan lalu lintas dan kinerja jalan tol berdasarkan indikator lalu lintas.
 - c. Tersedianya evaluasi data kecelakaan beserta rekomendasinya.
- 2. Tersedianya data kinerja TI/TIP beserta rekomendasinya.
 - a. Tersedianya data pemenuhan SPM termasuk pola tingkat pemenuhannya.

b. Tersedianya rekomendasi operasional pada ruas jalan tol operasi.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan *Project Management Office* Monitoring Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, meliputi:

- Melakukan monitoring dan pengelolaan sistem informasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Pengembangan E-SPM beserta rekomendasi perbaikan pelaksanaannya dan pendampingan implementasi aplikasi E-SPM.
- 2. Melakukan evaluasi data realisasi pendapatan setiap jalan tol operasi dengan rencana usahanya.
- 3. Melakukan pengolahan dan evaluasi terhadap data volume lalu lintas, data kecelakaan serta memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada.
- 4. Melakukan pendampingan kepada BPJT dalam melakukan evaluasi pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) tol, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan lapangan.
 - b. Melakukan evaluasi teknis pelaksanaan elektronifikasi/ Multilane Free Flow

Hambatan:

1. Terlambatnya proses lelang sehingga mengakibatkan pengumuman pemenang menjadi terlambat sehingga proyek kegiatan tersebut dijadikan proyek Multiyears

1.18. Survey Kepuasan Pengguna Jalan Tol Terhadap Pelayanan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan:

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bertindak selaku Pemerintah berwenang dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Kewajiban BUJT antara lain adalah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka melayani pengguna jalan tol. Pelaksanaan pelayanan pengoperasian jalan tol harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PRT/M/2014, namun hal-hal lain yang diluar dari Standar Pelayanan Minimal jalan tol yang dirasakan oleh pengguna jalan tol pun harus menjadi perhatian bagi para BUJT untuk terus memberikan pelayanan agar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jalan tol dapat terlaksana dengan baik.

Penyelenggaraan jalan tol tidak terlepas dari pelayanan kepada pengguna jalan tol dan menjadi prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) khususnya dalam kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol. Untuk itu diperlukan survey kepuasan pelanggan sebagai bentuk penilaian pelayanan oleh pengguna jalan tol. Dari survei kepuasan pelanggan tersebut diharapkan BPJT dapat menilai kinerja pelayanan jalan tol dari sisi persepsi pengguna jalan terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan pengguna jalan yang meliputi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh BPJT dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.

Output Pekerjaan:

Hasil kegiatan dari Survey Kepuasan Pelanggan:

- 1. Tersedianya data hasil survey kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol secara komprehensif, yaitu data kondisi pengguna jalan tol terhadap persepsi, keinginan, kebutuhan persyaratan dan harapan di setiap ruas jalan tol operasi beserta rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol.
- 2. Tersedianya data hasil analisa tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol di seluruh jalan tol operasi.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol yang diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol, meliputi:

- a. Memberi rekomendasi/masukan kepada sekretariat BPJT terhadap kondisi persepsi, keinginan, kebutuhan persyaratan dan harapan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol.
- b. Menganalisis tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan jalan tol di seluruh jalan tol operasi.
- c. Menganalisis atribut kualitas pelayanan jalan tol berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja menurut pelanggan di setiap ruas tol operasi.

Hambatan: -

1.19. Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan:

Pekerjaan Monitoring Jalan Tol Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi. Kinerja produk pada output ini diharapkan mampu mendukung fungsi pengawasan dan pemantauan jalan tol operasi, yaitu salah satunya melalui pekerjaan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol. Jalan tol yang memenuhi SPM diharapkan bisa memberikan layanan yang optimal dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengguna jalan. Saat ini total jumlah ruas jalan tol

yang sudah beroperasi adalah 65 ruas jalan tol dengan total panjang mencapai 2.457 km.

Tabel 4.1.4 Panjang Ruas Jalan Tol Operasi s.d Tahun 2021

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)
1	Jabodetabek	298.71
2	Trans Jawa	1056.38
3	Non Trans Jawa	279.26
4	Total Trans Sumatera	672.70
5	Sulawesi	48.03
6	Bali	10.07
7	Kalimantan	97.27
ТОТА	L (DENGAN SURAMADU)	2462
TOTA	L (TANPA SURAMADU)	2457

Status: 31 Desember 2021

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan monitoring jalan tol operasi dan pemeliharaan.

Hambatan:

Terdapat kegiatan yang tidak terlaksana seperti workshop dan seminar karna adanya pandemi Covid-19.









1.20. Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha.

Penjelasan:

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas BPJT dibentuk Sekretariat BPJT yang berada di lingkungan Menteri. Sekretariat BPJT adalah unsur staf yang membantu BPJT dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kesekretariatan penyelenggaraan pengaturan jalan tol. Salah satu bagian dari Sekretariat BPJT adalah Bidang Investasi yang bertugas melaksanakan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kajian studi kelayakan finansial dan lingkungan jalan tol dan penentuan model bisnis pengusahaan jalan tol;
- b. penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol dan pelelangan pengusahaan jalan tol;
- c. pengawasan pemenuhan kewajiban badan usaha terkait aspek investasi sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol;
- d. pengawasan pelaksanaan investasi jalan tol, penyiapan evaluasi dan penyesuaian tarif tol awal;
- e. pelaksanaan evaluasi investasi terhadap perubahan ruang lingkup pengusahaan jalan tol; dan
- f. penyiapan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya atau gagal dalam pelaksanaan konsesinya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2020 BPJT memerlukan Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyiapan dan pengawasan pengusahaan jalan tol dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Output Pekerjaan:

Hasil kegiatan dari Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol :

- a. Terlaksananya dokumen manajemen yang mencakup monitoring dan permasalahan jalan tol, pelayanan dan pengawasan pengusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.
- b. Terlaksananya penyiapan, pelayanan dan pengawasan pengusahaan jalan tol secara efektif dan efisien.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam mendukung penyiapan dan pengawasan pengusahaan jalan tol, meliputi :

- a. Mendukung kinerja BPJT dalam proses pelelangan pengusahaan jalan tol.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol pada ruas-ruas yang telah memiliki Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), termasuk melakukan analisis laporan keuangan yang meliputi diantaranya analisis pendapatan tol, biaya 0&M, pengembalian pinjaman.

- c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis finansial atau review Business Plan karena adanya rencana/ usulan perubahan PPIT.
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penyusunan analisa/ kajian finansial karena adanya usulan dan/atau perubahan susunan pemegang saham.
- e. Membantu evaluasi terhadap usulan ruas jalan tol, baik dari aspek legal, dan teknis.
- f. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan analisis lalu lintas yang diperlukan dalam review Business Plan jalan tol solicited maupun unsolicited baik yang telah memiliki PPJT maupun sedang dalam tahap persiapan.
- g. Melakukan penataan dokumen fisik pengusahaan jalan tol yang terdapat di Bidang Investasi dan menjadikan dokumen elektronik dengan melakukan scanning terhadap seluruh dokumen hardcopy sehingga dapat diarsipkan secara elektronik. Hal ini membantu permasalahan keterbatasan ruang arsip di Bidang Investasi Sekretariat BPJT.

Hambatan:

monitoring ke lapangan kurang optimal karena adanya pandemi COVID-19

1.21. Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2) Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4) Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5) Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol.

Penjelasan:

Persiapan dan Pengawasan Investasi Jalan Tol adalah kegiatan Swakelola yang ada di bidang investasi mencakup lelang jalan tol, market sounding,

perjalanan dinas, dan evaluasi terhadap rencana usaha yang diajukan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

Pada tahun 2021, kegiatan evaluasi perubahan rencana usaha yang merupakan bagian dari *business as usual* tugas dan fungsi bidang Investasi BPJT dilaksakan pada beberapa ruas jalan tol. Evaluasi perubahan rencana usaha adalah proses telaahan *business plan* dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh BUJT sebagai bukti yang bisa diakui untuk atas adanya perubahan lingkup. Selain evaluasi perubahan rencana, Bidang Investasi juga mendampingi BPKP dalam melaksakan verifikasi atas penetapan perubahan rencana usaha.



Status Pelelangan Pengusahaan Jalan tol 2021

Berikut adalah ruas-ruas yang dilelang pada tahun 2021 beserta statusnya progresnya:

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (Km)	Status
1	Gedebage-	206,65	Surat Penetapan Pemenang
	Tasikmalaya-Cilacap	200,00	tanggal 10 Desember 2021
2	Gilimanuk-Mengwi	96,21	Proses Evaluasi Dokumen
	difficiation Metigwi	70,21	Penawaran Sampul I
			Penyusunan Dok Lelang
3	Cikunir-Ulujami	21,50	Peserta
3	Cikuliii-Olujaiiii		Pemasukan Dok Penawaran
			ditunda Sd Februari 2022
4	Akses Patimban	37,05	Penyusunan Dok Lelang
4	Akses Fatilibali	37,03	Peserta
5	Kamal-Teluk Naga-	39,20	Penyiapan Dokumen PQ oleh
	Rajeg	39,20	Peminat
6	Balikpapan-Penajam	7,35	Pelelangan dilanjutkan setelah
U	Paser Utara	7,33	finalisasi dokumen Teknis BM

Kinerja Pengembangan Jalan Tol

Kinerja pengembangan jalan tol pada tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Aset Konsesi Pengusahaan Jalan Tol

	Capaian 2019	Capaian Desember 2020	Capaian Desember 2021	
Jumlah PPJT	77	79	80	
Jumlah BUJT	51	53	54	
Aset Konsesi	Rp 217,2 T	Rp 437 T*	Rp 537 T*	

^{*} Berdasarkan nilai konstruksi 79 Ruas PPJT + Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap

Tabel Nilai Investasi Pengusahaan Jalan Tol

Sub Kategori	Unit	Baseline Des 2019	Capaian s/d Des 2021	Sasaran Akhir 2024
Nilai Investasi	Rp. T	258,6	736,3	910,8
Foreign Direct Investment*)	%	3,08	1,2	5,0
Pembiayaan Internasional	%	2,1	0,75	5,0
Pembiayaan Non Bank BUMN**)	%	7,0	18,4	25

^{*)} terhadap total ekuitas dan pinjaman

Tabel Penyesuaian Tarif Tol Tahun 2021

NO	RUAS	RUAS BUJT		SURAT KEPUTUSAN BARU	
1	Solo-Mantingan-Ngawi	PT Jasamarga Solo Ngawi	14 Januari 2021	25 Juni 2021	
2	Semarang-Solo	PT Trans Marga 14 Januari 2021 Jateng		9 Juni 2021	
3	Pemalang-Batang	PT Pemalang Batang Toll Road	14 Januari 2021	23 Juni 2021	
4	Ngawi-Kertosono	PT Ngawi Kertosono Kediri	14 Januari 2021	3 Maret 2021	

^{**)} terhadap total pinjaman

5	Gempol-Pasuruan	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	14 Januari 2021	23 Juni 2021	
6	Batang-Semarang	PT Jasamarga Semarang Batang	14 Januari 2021	16 Juni 2021	
7	Ciawi-Sukabumi (Seksi I)	PT Trans Jabar Tol	24 Januari 2021	25 Juni 2021	
8	Prof. Dr.Ir. Soedijatmo	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6 Februari 2021	5 Maret 2021	
9	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi	PT Jasamarga Kualanamu Tol	13 Maret 2021	27 April 2021	
10	Bakauheni-Terbanggi Besar	PT Hutama Karya (Persero) Tbk			
11	Pasuruan-Probolinggo	PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	18 Juni 2021	26 Juli 2021	
12	Palembang-Indralaya	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	9 Juli 2021	13 September 2021	
13	Makassar Seksi IV	PT Jalan Tol Seksi Empat	14 November 2021	1 Desember 2021	
14	Ujung Pandang Seksi I, II dan III	andang Seksi I, II PT Bosowa Marga Nusantara 2		6 Mei 2021*)	
15	Integrasi Tangerang- Merak dan Segmen SS Tomang-Tangerang Barat-Cikupa	PT Jasa Marga-PT Tangerang Merak	20 September 2021	10 Desember 2021	
16	Surabaya-Gresik	PT Margabumi Matraraya	11 Desember 2021	20 Desember 2021	
17	Kertosono-Mojokerto	PT Marga Harjaya Infrastruktur	21 November 2021	23 Desember 2021	

Tabel Penyesuaian Tarif Tol Tahun 2021 Yang Belum Terealisasi

NO	RUAS	вијт	JADWAL KENAIKAN TARIF	SURAT KEPUTUSAN BARU
1	Medan-Binjai	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	6 Mei 2021	Perubahan rencana usaha belum ditetapkan
2	Kunciran-Serpong	PT Trans Marga Nusantara	6 Desember 2021	Reviu BPKP
3	Jakarta-Bogor-Ciawi	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	11 Desember 2021	Penambahan Lingkup
4	Terbanggi Besar- Pematang Panggang	PT Hutama Karya (Persero) Tbk	20 Desember 2021	Perubahan Rencana Usaha

5	Surabaya-Mojokerto	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	27 Desember 2021	Pemenuhan SPM
6	Cikampek- Palimanan	PT Lintas Marga Sedaya	27 Desember 2021	Reviu BPKP
7	Cinere-Jagorawi Seksi I dan II	PT Translingkar Kita Jaya	31 Desember 2021	Pemenuhan SPM
8	Pondok Aren- Serpong	PT Bintaro Serpong Damai	31 Desember 2021	Perubahan Rencana Usaha
9	Gempol-Pandaan	PT Jasamarga Pandaan Tol	31 Desember 2021	Pemenuhan SPM
10	Cawang-Tomang- Grogol	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	31 Desember	
11	Cawang-Tanjung Priok-Jemb. Pluit	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	2021	On Progress
12	Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa	PT Jasamarga Bali Tol	31 Desember 2021	On Progress

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Hambatan:-

1.22. Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Sub Bidang Persiapan dan Pelayanan Investasi mempunyai tugas untuk pelaksanaan kajian dan evaluasi penyaiapan pengsuahaan jalan tol, yairu untuk ruas-ruas jalan tol Prakarsa pemerintah (solicited projects).

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2021 BPJT memerlukan bantuan Konsultan untuk Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda - Bontang. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan studi jalan tol tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Studi ini adalah lanjutan dari paket pekerjaan yang sudah dilaksanakan di tahun 2020.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan pengusahaan jalan tol. Sesuai peraturan yang berlaku, penyusunan pra studi dan studi kelayakan untuk ruas-ruas jalan tol yang diprakarsai pemerintah dilakukan oleh BPJT. Diharapkan, paket pekerjaan ini bisa membantu tugas BPJT untuk menyiapkan suatu dokumen studi kelayakan yang handal, informatif dan reliable sehingga bisa menjadi acuan dalam penyusunan dokumen lelang pengusahaan jalan tol Samarainda-Bontang.

Hambatan:

Karena kendala pandemi, terjadi keterlambatan pelelangan dan pertimbangan estimasi alokasi waktu pelaksanaan di Tahun Anggaran 2020 tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, paket diusulkan dan dilaksanakan secara MYC.

1.23. Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan

e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Salah satu program Pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional adalah percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui kebijakan pembangunan jalan tol. Untuk melaksanakan hal ini, sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43/PRT/M/2015. BPJT bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan badan usaha jalan tol.

Dalam melaksanakan fungsi persiapan dan pelayanan investasi, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Menyusun dokumen lelang. Penysunan dokumen lelang dan dokumen kontrak pengusahaan jalan tol perlu diatur menggunakan standar dan pedoman yang bisa menjadi acuan bagi panitia. Pentingnya standar tersebut tentu sangat membantu untuk menghindari adanya justifikasi dan diskresi sehingga proses penysunan tersbut menjadi lebih transparan, akuntabel dan reliable.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat keterbatasan sumber daya manusia di Bidang Investasi serta beban tugas BPJT yang semakin besar di sisi lain, pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021 BPJT memerlukan Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol. Melalui keberadaan konsultan tersebut diharapkan penyusunan dokumen tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir, Draft Standar Dokumen Lelang, Draft Standar Dokumen Kontrak

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan persiapan dan pengawasan investasi jalan tol.

Hambatan:

Paket *Multi Year Contract* karna pengumuman hasil lelang terlambat.

1.24. Penyusunan Studi Amdal dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Samarinda-Bontang

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol. Tugas penyiapan dokumen pra studi dan studi pengusahaan jalan tol solicited ada di BPJT. Dokumen AMDAL adalah dokumen wajib yang diperlukan sebelum pelelangan pengusahaan jalan tol berlangsung.

Penjelasan:

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 jalan tol dengan panjang lebih dari lima kilo meter wajib menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan AMDAL jalan tol tersebut merupakan bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh BPJT selaku badan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan tol.

Ruas Jalan Tol Samarinda-Bontang adalah rencana ruas jalan tol yang diprakarsai Pemerintah (solicited). Proses penyiapan dokumen pre-studi dan studi kelayakan termasuk dokumen AMDAL untuk ruas-ruas solicited dilakukan oleh Pemerintah cq BPJT. Dokumen studi AMDAL jalan Tol Samarinda-Bontang ini merupakan dokumen yang harus ada sebelum proses pelelangan pengusahaan jalan tol tersebut dilaksanakan.

Output Pekerjaan : Laporan Akhir, Dokumen AMDAL dan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah (DPPT) Jalan Tol Samarinda-Bontang

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam menyiapkan dokumen studi AMDAL untuk pelelangan pengusahaan jalan tol Samarinda-Bontang.

Hambatan:

Proses pengambilan data ke lapangan terkendala karena PPKM pandemic covid 19.

1.25. Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan Ratu

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol. Tugas penyiapan dokumen pra studi dan studi pengusahaan jalan tol solicited ada di BPJT. Dokumen AMDAL adalah dokumen wajib yang diperlukan sebelum pelelangan pengusahaan jalan tol berlangsung.

Penjelasan:

Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan ratu ini adalah menetapkan bahan acuan investasi yang selanjutnya dapat digunakan oleh BPJT untuk Menyusun dokumen lelang pengusaahaan Jalan Tol Cibadak-Palabuhan Ratu. Kegiatan penyusunan dokumen studi kelayakan ini dikakukan dengan membuat kajian teknis, lingkungan dan finansial pada rute yang diusulkan untuk rencana jalan dengan mengacu pada koridor yang telah ditetapkan.

Kegiatan penyusunan studi kelayakan ini diperbantukan kepada pihak penyedia jasa karena keterbatasan sumber daya yang dimili oleh BUJT dalam melaksanakan fungsi penyiapan dokumen studi untuk acuan dokumen lelang pengusahaan jalan tol. Rencana Jalan Tol Cibadak-Pelabuhan adalah bagian dari ruas Prakarsa pemerintah (solicited) sehingga penyiapan dokumen pra studi dan dokumen studi kelayakan menjadi tugas dari BPJT.

Output Pekerjaan : Laporan Akhir, Dokumen Studi Kelayakan

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam menyiapkan dokumen studi AMDAL untuk pelelangan pengusahaan jalan tol Samarinda-Bontang.

Hambatan:

Proses pengambilan data ke lapangan terkendala karena PPKM pandemic covid 19.

1.26. Pembayaran Tunggakan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan, Pengusahaan Jalan Tol

Pada tahun 2020, terdapat paket Jasa Konsultansi Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.128.795.000,- (addendum 4). Pembayaran paket tersebut di atas dijadwalkan sebanyak 6 kali akan tetapi dalam pelaksanannya terdapat satu kali tagihan yang belum terbayarkan. Pembayaran tersebut tidak terlaksana karena dokumen Surat perintah Membayar (SPM) yang telah disusun pada tanggal 17 Desember 2020 tidak diunggah ke Porta Digital Ditjen Perbendaharaan (e-SPM).

Pembayaran sisa tunggakan tersebut dibayarkan menggunakan anggaran sisa lelang tahun 2021 setalah mendapatkan verifikasi oleh Aparat Pengawas Internal pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.27. Penyusunan Sistem Informasi dan Monitoring Data Pengadaan Tanah Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Membantu Sekretariat BPJT dalam memberikan informasi monitoring pengadaan tanah jalan tol. Sistem Informasi dan Monitoring Data Pengadaan Tanah Jalan Tol dimana penyusunan tersebut bisa memberikan Data yang digunakan dalam penggantian Pengadaan Tanah melalui Dana Talangan Tanah (DTT) Maupun Pembayaran Langsung oleh LMAN.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir, Sistem Informasi Pengadaan Tanah

Manfaat:


- Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam menyediakan data pengadaan tanah jalan tol
- Mengelola data progress pengadaan tanah Jalan Tol dan progress Status Pengusahaan Jalan Tol.
- Tercapainya sistem informasi dan monitoring data pengadaan tanah jalan tol yang akurat

Hambatan: -

Sistem Informasi dan Monitoring Pengadaan Tanah dapat diakses melalui http://monita.id/view



Dari sistem informasi tersebut, akan tersedia infografis dan rekapitulasi data teknis, finansial, dan progres per kelompok dan per ruas jalan serta tabel rekapitulasi progres pelaksanaan pembangunan jalan tol berdasarkan status jalan tol.



Website Jalan Tol Indonesia

Penjelasan:

Membantu Sekretariat BPJT dalam menyediakan pusat informasi tentang perkembangan jalan tol, terutama terkait data internal berupa informasi Dana Talangan Tanah dan Cost of Fund.

Output Pekerjaan:

Laporan Akhir, Website Jalan Tol

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam menyediakan informasi yang selalu update dan mempermudah pengelolaan data progress DTT maupun CoF.

Hambatan:-

Website sebagaimana dimaksud dapat diakses di https://www.jalantolindonesia.com/

Dari website tersebut, *stakeholders* dapat melihat informasi tentang Rekapitulasi Data Teknis Per Kelompok dan per Ruas Jalan Tol, Informasi terkait data Badan Usaha Jalan Tol, dan Rekapitulasi Progres Dana Talangan Tanah maupun Cosf of Fund.



1.28. Serah Terima Tanah Bebas

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- 2. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;

- 3. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- 4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- 5. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Serah Tanah Bebas Merupakan suatu bentuk permohonan permintaan Berita Acara Tanah Bebas dari BUJT ke Kepala BPJT. Dimana lampiran konsep serah terima tanah bebas (STTB) menampilkan daftar kebutuhan tanah, jumlah bidang tanah, luas dan jumlah bidang tanah yang telah dibebaskan. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan konstruksi tanah yang telah bebas dengan rincian dan gambarnya dilampirkan di table yang kemudian diserahkan ke BPJT sebagai bahan pertimbangan untuk dalam penerbitan surat perintah mulai kerja.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Serah Terima Tanah Bebas.

Hambatan: -

Daftar Serah Terima Tanah Bebas Tahun 2021

NO	Ruas Tol
NU	Kuas 101
1	Pematang panggang-Kayu agung (Sta 108+600 sd Sta 185+600) 954.15 Ha,
	Bidang
2	Sigli-Banda Aceh Seksi V (Sta 61+550 sd Sta 69+200) 73.2 Ha, 411 Bidang
3	Sigli-Banda Aceh Seksi I (Sta 0+000 sd Sta 24+310) 26.89 Ha, 817 Bidang
4	Pekanbaru-Bangkinang (Sta 20+182 sd 40+000) 125.3 Ha, 284 Bidang
5	Semarang-Demak Seksi II (Sta 10+250 sd Sta 27+175) 61.44 ha, 531 Bidang
6	Indrapura-Kisaran (Sta 0+000 sd Sta 14+850) 62.16 Ha, 49 Bidang
7	Cisumdawu Seksi IV-VI (Sta 030+350 sd Sta 059+700) 170.47 Ha, 742 Bidang,
	231.31 Ha, 1712 Bidang
8	Solo-Yogya-NYIA Kulonprogo (Sta 0+000 sd Sta 35+639 dan Sta 35+639 sd
	Sta 45+150) 67.11 Ha, 805 Bidang
9	Binjai-Langsa (Sta 0+000 sd Sta 86+743) 175.37 Ha, 26 Bidang
10	Simp. Indralaya- M. Enim (Sta -0+350 sd Sta 27+413 dan Sta 31+925 sd Sta
	36+000, Sta 58+200 sd Sta 66+350, Sta 72+400 sd Sta 76+925) 349.83 Ha,

	1029 Bidang
11	Simp. Indralaya- M. Enim Seksi Prabumulih-M.Enim (Sta 64+500 sd Sta
	80+043) 123.75 Ha 301 Bidang (Sta 27+413 sd Sta 31+925, Sta 41+425 sd Sta
	46+125, Sta 68+850 sd 72+400, Sta 76+875 sd Sta 80+000) 140.76 Ha, 357
	Bidang

1.29. Monitoring dan Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam monitoring dan koordinasi percepatan pembangunan jalan tol pada Proyek Strategis Nasional.

Output Pekerjaan

Tercapainya/terlaksananya koordinasi antara para stake holder, terutama bpjt, ppk lahan, bujt dalam hal pendanaan pengadaan tanah atau dana talangan tanah jalan tol, baik itu permasalahan-permasalahan teknis dan non teknis.

Manfaat:

Memperoleh informasi serta data akurat terhadap dana yang telah digunakan untuk pengadaan tanah jalan tol yang dapat diakses lanhsung dalam sistem pendataan Database Bidang Pendanaan yang berkesinambungan.

Hambatan:-

2021

1.30. Pelaksanaan Check List Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah dan Cost of Fund

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- f. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- g. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- j. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam monitoring Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah Cost of Fund.

Output Pekerjaan:

- Berita Acara Rekosiliasi (BAR) antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diwakili oleh Kepala Bidang Pendanaan dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah
- 2. Surat Permohonan Pembayaran Biaya Dana (CoF) berdasaran BAR dari BUJT kepada Kepala BPJT
- 3. Surat Permohonan Verfikasi BPKP dari Kepala BPJT kepada LMAN
- 4. LHV BPKP atas Biaya Dana (Cost Of Fund)
- 5. Surat Permohonan Pembayaran Biaya Dana (Cost Of Fund) Kepala BPJT kepada LMAN atas LHV BPKP

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan Cost Of Fund atau Pembayaran Biaya Dana (CoF) atas Proyek Strategis Nasional Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan oleh Lembaga Management Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI.

Hambatan: -

Rekonsilasi Biaya Dana (Cost of Fund) merupakan Kegiatan yg dimaksud adalah pencocokan dan perhitungan atas data Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada yg berhak /Pengadilan Negeri setempat dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Proyek Strategis Nasional atas Pembayaran Dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Terlebih Dahulu (Dana Talangan Tanah) untuk Pengadaan Tanah yang dilaksanakan antara BPJT dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta PPK Pengadaan Tanah yang berdasarkan:

- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- ➤ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 21/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, Bagian Ketujuh Tentang Pembayaran Biaya Dana (Cost of Fund);

Total Realisasi Dana Talangan Tanah sampai tahun 2021 sebesar Rp. 66,154 Triliun. Total dana talangan yang sudah terbayar smapia dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 62,033 Triliun.

Total Permohonan Cost of Fund sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2,955 Triliun dan total CoF yang sudah terbayar adalah sebesar 2,767 Triliun (Desember 2021).

1.31. Tenaga Ahli Hukum

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Membantu Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam permasalahan hukum yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring permasalahan hukum pengadaan tanah tol di BPJT.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Hambatan:

Tenaga ahli mulai melakukan kegiatan di pertengahan tahun.

1.32. Tenaga Ahli Database

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan

Kegiatan Tenaga Ahli Database Merupakan kebutuhan dasar untuk dapat menyimpan data secara akurat, tepat dan relevan dalam proses penyampaian informasi. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk kegiatan Rekon DTT, Rekon Cost Of Fund dan serah terima tanah bebas.

Manfaat:

Mendukung Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan monitoring permasalahan hukum pengadaan tanah tol di BPJT.

Output Pekerjaan: Laporan Akhir

Hambatan:

Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada.

1.33. Rasionalisasi Tarif Tol

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 43/M/PRT/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat BPJT mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada BPJT dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kajian dan evaluasi penyiapan pengusahaan jalan tol dan sistem informasi jalan tol;
- b. Pelaksanaan penyiapan, pelayanan, dan pengawasan pengusahaan jalan tol;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan penyiapan bahan penetapan skala prioritas penyaluran dana bergulir serta administrasi, penyaluran, dan pengembalian pinjaman dana bergulir; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan hukum dan hubungan masyarakat, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan.

Penjelasan:

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 tahun 2020 tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenias Kendaraan Bermotor dan Perubahan tarif pada jalan Tol, kompensasi diberikan kepada Badan Usaha jalan Tol atas penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan/atau perubahan tarif tol yang mengakibatkan penurunan tingkat kelayakan investasi. Kompenasai dapat diberikan dalam bentuk perpanjangan masa konsesi paling lama sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dan apabila perpanjangan masa konsesi tersebut belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan investasi, BUJT diberikan kompensasi dengan penyesuaian tarif khusus. Apabila perpanjangan masa konsesi dan pemberian tarif khusus belum dapat mengembalikan tingkat kelayakan, BUJT diberikan kompensasi tunai.

Kompensasi diajukan oleh BUJT kepada Menteri PUPR dan dievaluasi oleh BPJT dengan engacu pada besaran tingkat kelayakan investasi sebagaimana ditetapkan dalam PPJT atau yang telah disepakati BPJT dan BUJT. Bentuk besaran kompensasi tersebut disampaikan kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan persetujuan dan dituangkan dalam amandemen PPJT. Pengalokasian dana kompensasi tunai dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dan pembayarannya dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi BPKP.

Output Pekerjaan : terbayarnya kompensasi tunai atas rasionalisasi tarif jalan tol

Manfaat:

Menjaga tingkat kelayakan investasi jalan tol sebagaimana diperjanjiakn dalam PPJT.

Hambatan: keterbatasan kemampuan fiskal membuat kompensasi tunai belum terbayarkan seluruhnya sesuai hasil verifikasi BPKP.

B. MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1. Layanan Sarana Internal

			TARGET		CAPA	IAN (%)		
ОИТРИТ		SAT	AWAL	REVISI AKHIR	REALISASI	THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KETERANGAN
EAD 002	Layanan Sarana Internal	Unit	73.00	73.00	69.00	93.96	93.96	

Realisasi output Layanan Sarana Internal sebesar 93.96%, realisasi tidak mencapai 100% dikarenakan tidak dapat terlaksana sesuai target yang direncakan pada satuan kerja Sekretariat Pengatur Jalan Tol.

Indikator kinerja jumlah layanan sarana internal terdiri dari beebrapa kegiatan antara lain:

- a. Pengadaan Alat pengolah Data, Percetakan Data dan Kamunikasi dan,
- b. Fasilitas Perkantoran

Output Pekerjaan:

Pengadaan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi dan Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.

Manfaat:

Mendukung Badan Pengatur Jalan Tol dalam melakukan kegiatan Alat Pengolah Data, Pencetak Data dan Komunikasi dan Fasilitas Perkantoran.

Hambatan:-

2. Layanan Perkantoran

		TARGET			CAPA	IAN (%)	
ОИТРИТ	SAT	AWAL	REVISI AKHIR	REALISASI	THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	KETERANGAN
EAA Layanan 005 Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	

Realisasi output Layanan Perkantoran sebesar 100.00%.

1.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Gaji yang mencakup penggajian seluruh pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan pengatur Jalan Tol.

1.2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kegiatan Pembayaran Tunjangan kinerja dan honor kepala BPJT

1.3 Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Kegiatan Operasional perkantoran dan pimpinan, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan rutin seperti Rapat, biaya servis, kebutuhan perkantoran yang dilaksanakan oleh Sekreatriat Badan pengatur Jalan Tol.

1.4 Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif

Kegiatan Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif, capaian sebesar 100%, output ini merupakan kegiatan pembayaran gaji seluruh pegawai Non PNS Pendukung dan Substantif di Sekreatriat Badan pengatur Jalan Tol.

4.2. PERBANDINGAN KINERIA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Badan Pengatur Jalan Tol dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Badan Pengatur Jalan Tol.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Tabel Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja 2018, 2019 dan 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.5 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2020-2021

				2020		2021				
	OUTPUT	SAT	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
Non Fisik										
EAD 002	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	73.00	69.00	93.96		
EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
EAA 005	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00		
Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan ABF 010 Jalan Tol		Rekomendasi Kebijakan	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00		
R	ATA - RATA CAPAIAN KINERJA				100.00			97.99		

Tabel 4.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Renstra dan Tahun 2021

			TARGET	2020		CAPAIAN		
	OUTPUT	SAT	RENSTRA 2020-2024	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	KUMULATIF
ABF 010	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Rekomendasi Kegiatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
EAD 002	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	73.00	69.00	69.00
EAA 005	Layanan Perkantoran	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00

4.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol tahun 2021 adalah Rp732.639.968.000. Realisasi tersebut mencapai persentase 96,94% jika dibandingkan dengan DIPA Awal (PK Revisi) mencapai 171,58% jika dibandingkan dengan DIPA Revisi Terakhir. Persentase lebih besar dikarenakan terjadi revisi anggaran terkait penghematan. Capaian indikator kinerja program Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU ANGGARAN CAPAIAN (%) (Rp Ribu) **REALISASI** THD NO **OUTPUT** THD (Rp Ribu) **TARGET AWAL REVISI AKHIR TARGET REVISI** AWAL AKHIR Sekretariat Pengatur Jalan 427,001,863 755,776,716 732,639,968 171.58 96.94 Tol Pengaturan, ABF 1 412,689,788 719,986,385 97.10 Pengusahaan, 741,464,641 174.46 010 Pengawasan Jalan Tol **EAD** Layanan Sarana 2 406,832 406,832 398,828 98.03 98.03 002 Internal **EAA** 3 Layanan Perkantoran 13,905,243 13,905,243 12,254,755 88.13 88.13 005

Tabel 4.2.7 Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2020

Penjelasan:

- 1. Pagu anggaran awal merupakan pagu anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja revisi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol.
- 2. Realisasi keungan per tanggal 18 Januari 2020 Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dengan pagu anggaran sesuai dengan revisi DIPA terakhir adalah sebesar Rp. 732.639.968.000,- atau 96,94%.

4.4. Analisis atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastuktur Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dalam penyelenggaraan Jalan Tol, dibantu oleh Sekretariat BPJT yang mempunyai 5 Bagian/ Bidang yang menjalankan tugas dan fungsi di Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Jumlah PNS Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2021 sebanyak 105 orang mengalami penurunan 13 orang yang disebabkan banyaknya PNS yang telah memasuki masa pensiun, mutasi pegawai, dan promosi pegawai.

Daftar Rincian Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Badan Pengatur Jalan Tol	1 Orang
2	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol	1 Orang
3	Anggota	3 orang
3	Kepala Bagian	5 Orang
4	Staf PNS BPJT	44 Orang
5	Non PNS Substantif, Pendukung	41 Orang
6	Konsultan Individu	10 Orang
	Jumlah	105 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 12 orang adalah pegawai yang ditugaskan guna mendukung layanan perkantoran seperti Prambukati dan Pengemudi. Kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa terdapat 93 orang pegawai yang mengerjakan kegiatan swakelola di lingkungan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol. Pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar 97,99%,

4.5. PAKET STRATEGIS

Daftar di bawah ini merupakan Daftar Proyek Strategis Nasional sektor jalan tol sebagaimana lampiran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional:

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Seksi 1 Operasi 2021
2	Jalan Tol Pandaan – Malang	Operasi
3	Jalan Tol Manado – Bitung (39 km)	Operasi, Seksi 2B selesai konstruksi
4	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99 km)	Operasi
5	Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari 8	Operasi
	ruas Trans Sumatra	
6	Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai	Operasi
	(131,5 km) - bagian dari 8 ruas Trans	
	Sumatra	
7	Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi - bagian	Konstruksi
	dari 8 ruas Trans Sumatra	
8	Jalan Tol Sigli-Banda Aceh - bagian dari 8	Seksi 3,4 Operasi, Seksi 2 selesai
	ruas Trans Sumatra	konstruksi Desember 2021
9	Jalan Tol Binjai-Langsa- bagian dari Trans	Seksi 1 selesai konstruksi Desember
	Sumatra	2021
10	Jalan Tol Bukittinggi-Padang Panjang-	
	Lubuk Alung -Padang - bagian dari Trans	
	Sumatra	

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
11	Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran – bagian	Proses PPJT
	dariTrans Sumatera	,
12	Jalan Tol Langsa-Lhokseumawe – Bagian	Belum PPJT
	Trans Sumatera	,
13	Jalan Tol Lhokseumawe-Sigli – bagian dari	Belum PPJT
	Trans Sumatera	,
14	Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-	konstruksi
	Payakumbuh-Bukittinggi – bagian Trans	
	Sumatera	
15	Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-	
	Prapat-Tarutung-Sibolga – bagian dari	
	Trans Sumatera	
16	Jalan Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-	Proses PPJT
	Jambi – bagian Trans Sumatera	
17	Jalan Tol Jambi-Rengat – bagian Trans	Proses PPJT
	Sumatera	
18	Jalan Tol Rengat-Pekanbaru – bagian Trans	Proses PPJT
	Sumatera	
19	Jalan Tol Dumai-Sp Sigambal-Rantau Prapat	Proses PPJT
	– bagian Trans Sumatera	
20	Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim -	Konstruksi
	bagian Trans Sumatera	
21	Jalan Tol Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu –	Konstruksi
	bagian Trans Sumatera	
22	Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung	Operasi Sebagian
23	Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Konstruksi
24	(59 km) Jalan Tol Ciawi-Sukabumi-Ciranjang-	Operasi (Ciawi-Sukabumi Seksi 1 dan
24	Padalarang	2)
	1 addiai ang	Ciranjang-Padalarang diusulkan
		masuk penambahan lingkup Jalan Tol
		Padaleunyi
25	Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	Operasi
26	Jalan Tol Serpong Cinere	Operasi Seksi 1 2021
27	Jalan Tol Cinere Jagorawi	Operasi Sebagian
28	Jalan Tol Cimanggis-Cibitung	Operasi Sebagian
29	Jalan Tol Cibitung-Cilincing	Operasi Sebagian
30	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu	Operasi Sebagian
31	Jalan Tol Serpong-Balaraja	Konstruksi
32	Jalan Tol Semanan-Sunter – bagian dari 6	Konstruksi
	ruas tol DKI Jakarta	
33	Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang – bagian dari	Operasi
	6 ruas tol DKI Jakarta	
34	Jalan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu –	PPJT
	bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	
35	Jalan Tol Kemayoran-Kampung Melayu –	PPJT
	bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	
36	Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang – bagian	PPJT
	dari 6 ruas tol DKI Jakarta	
37	Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca – bagian	PPJT
	dari 6 ruas tol DKI Jakarta	

No.	Proyek Strategis Nasional	Status
38	Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo	Operasi Seksi 1-3, Konstruksi Seksi 4A
39	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi	Pengadaan Lahan Seksi 1
40	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	Operasi Seksi 1-3, Konstruksi JC Sumo
41	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan	Konstruksi
42	Jalan Tol Semarang-Demak	Konstruksi
43	Jalan Tol Yogyakarta-Bawen	Pembebasan Lahan Seksi 1
44	Penambahan Lingkup Jalan Tol Ngawi-	Persiapan Konstruksi
	Kertosono-Kediri	
45	Penambahan Lingkup Jalan Tol Depok-	Persiapan Konstruksi
	Antasari	
46	Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-	Persiapan Konstruksi
	Yogyakarta-Kulonprogo	
47	Penambahan Lingkup Jalan Tol Bogor Ring	Persiapan Konstruksi
	Road	
48	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	Persiapan PPJT
49	Jalan Tol Semarang Harbour	Evaluasi Usulan Prakarsa
50	Jalan Tol Makassar-Maros-Sungguminasa-	Study
	Takalar (Mamminasata)	
51	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Proses Pelelangan porsi Badan Usaha
52	Jalan Tol Samarinda-Bontang	Study Kelayakan

Sumber: Perpres Nomor 109 Tahun 2020

4.6. PAKET DIRESMIKAN DAN PENGHARGAAN

Berikut data jalan tol yang diresmikan pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Ruas Tol	Tanggal	Panjang (KM)	Keterangan
1	Bogor Ring Bogor Road	11 Januari 2021	2,85	Diresmikan
2	Kayu Agung – Palembang – Betung	25 Januari 2021	8,23	Diresmikan
3	Sigli - Banda Aceh	26 Februari 2021	16,02	Diresmikan
4	Medan - Binjai	3 Maret 2021	4,22	Diresmikan
5	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	9 Maret 2021	Ramp	Diresmikan
6	Cengkareng – Kunciran	1 April 2021	14,19	Diresmikan
7	Cinere – Serpong	1 April 2021	6,51	Diresmikan
	Solo-Ngawi	Juni 2021	Ramp	Diresmikan
8	Cibitung – Cilincing Seksi 1	15 Juli 2021	2,65	Diresmikan
	Pemalang-Batang (SS Pekalongan)	Agustus 2021	Ramp	Diresmikan
9	Balikpapan-Samarinda	24 Agustus 2021	32,40	Diresmikan
10	6 Ruas Tol DKI Jakarta	23 Agustus 2021	9,29	Diresmikan
11	Serang – Panimbang	16 November 2021	26,50	Diresmikan
12	Cikampek-Palimanan Akses BIJB	6 Desember 2021	3,4	Diresmikan

Pada Tahun 2021, Badan pengatur Jalan Tol telah melaksanakan audit manajemen sistem untuk sertifikasi ISO 9001:2015 dan telah menerima sertifikat ISO 9001:2015 untuk Penyediaan Layanan Pengaturan Jalan Tol dari PT TUV SUD Indonesia. Sertifikasi tersbut hendaknya bisa menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPJT untuk

penngkatan kinerja yang lebih baik dan memberikan layanan yang semakin yang lebih prima untuk seluruh pemangku kepentingan.

BAB V PENUTUP

5.1. PERMASALAHAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol dalam pelaksanaan kinerja pada tahun 2021, yaitu :

- a. Keterbatasan kuantitas dan kapabilitas SDM yang tidak sebanding dengan beban dan risiko kerja yang semakin besar seiring dengan semakin bertambahnya ruas jalan tol yang dikelola.
- b. Belum optimalnya penerapan SOP untuk pelaksanan kinerja.
- c. Belum optimalnya fungsi *check and balance* dalam pelaksanaan amanah Peraturan Menteri PUPR No 20/PRT/M/2020 antara DJBM, DJPI, BPJT, dan BUJT sehingga masih sering terjadi miskoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- d. Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun.

5.2. REKOMENDASI

- a. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- b. Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam pengembangan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
- c. Perlu sinkronisasi pelaksanaan kinerja sesuai ketentuan pembagian wewenang yang ada;
- d. Perencanaan hendaknya dibuat dengan lebih matang dan komprehensif agar tidak banyak perubahan yang dibutuhkan selama dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki agar tidak terjadi deviasi yang begitu besar antara rencana dan realisasi;
- e. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun berikutnya;
- f. Badan Pengatur Jalan Tol perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Awal
- 2. Perjanjian Kinerja Revisi

3. Caki Lakip

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK) TAHUN 2021 SEKRETARIAT BADAN PENGATUR JALAN TOL DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UNIUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUI (PK	ME AWAL REVISI)		IE REVISI SI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN		SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)=(5)*(7)/100		(8)=(6)/(4)*100		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(17)=(15)/(14)*100	(18)
															427,001,863	755,776,716	732,639,968	171.58	96.94	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														412,689,788	741,464,641	719,986,385	174.46	97.10	Anggaran
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional													412,689,788	741,464,641	719,986,385	174.46	97.10	
		ABF Pengaturan, Pengusahaan, 010 Pengawasan Jalan Tol	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	99.01	100.00	100					412,689,788	741,464,641	719,986,385	174.46	97.10	
											Satker Sekertariat Peng Bagian Umum	ngatur Jalan	Tol		12,526,481	12,526,481	11,977,448	95.62	95.62	
											Pelaksanaan 052 Pemantauan dan Evaluasi				12,526,481	12,526,481	11,977,448	95.62	95.62	
			1.00	Rekomendasi	1.00	Rekomendasi	1.00	100.00	100.00	100.00		AA F	asilitasi Dokumentasi dan Publikasi Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,256,138	1,256,138	1,227,633	97.73	97.73	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		AD A	dovokasi dan Pertimbangan	Jakarta Selatan	477,319	477,319	416,636	87.29	87.29	
			34.00	Laporan	34.00	Laporan	34.00	100.00	100.00	100.00		AC P	lukum Peyusunan, Perencanaan, Program dan Anggaran, Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan TA. 021	Jakarta Selatan	887,629	1,166,129	1,138,037	128.21	97.59	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00			embinaan dan emberdayaan SDM	Jakarta Selatan	425,602	425,602	420,682	98.84	98.84	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00				Jakarta Selatan	200,000	150,000	147,500	73.75	98.33	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00			dukungan Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi BPJT	Jakarta Selatan	1,354,815	1,354,815	1,354,815	100.00	100.00	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		AG (e	ementerian PUPR	Jakarta Selatan	52,350	52,350	52,302	99.91	99.91	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00			lanusa lanaran	Jakarta Selatan	944,421	885,921	847,411	89.73	95.65	
			3.00	Kegiatan	3.00	Kegiatan	3.00	100.00	100.00	100.00		^1 K	euangan RMN Triwulan	Jakarta Selatan	114,528	114,528	112,604	98.32	98.32	
			1.00	Kegiatan	1.00	Kegiatan	1.00	100.00	100.00	100.00		AJ K	ebutuhan Pencegahan Covid-	Jakarta Selatan	2,460,620	2,460,620	2,174,112	88.36	88.36	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		AK P	Penyusunan Pedoman Pencatatan dan Pelaporan dan Pelaksanaan Inventarisasi Uset Konsesi Jasa dan Dewajiban Konsesi Jasa	Jakarta Selatan	3,074,863	3,074,863	3,074,863	100.00	100.00	
			2.00	Paket	2.00	Paket	2.00	100.00	100.00	100.00		AL N	lutu ISO 9001:2015	Jakarta Selatan	400,000	400,000	390,760	97.69	97.69	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		AM P	fonitoring dan Penagihan Piutang Pendanaan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	878,196	708,196	620,093	70.61	87.56	
											Bidang Teknik Pelaksanaan									
											052 Pemantauan dan Evaluasi				18,101,994	18,101,994	14,832,378	81.94	81.94	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		BA K	aik Fungsi Ruas-Ruas Jalan ol	Jakarta Selatan	1,644,474	1,644,474	1,353,674	82.32	82.32	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		BB P	engawasan Konstruksi Jalah ol (MYC)	Jakarta Selatan	15,127,895	15,127,895	12,149,079	80.31	80.31	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		BC Ir	emeliharaan Sistem nformasi Monitoring onstruksi Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,329,625	1,329,625	1,329,625	100.00	100.00	
											Bidang Pengawasan dan Pemantauan									
											Pelaksanaan 052 Pemantauan dan Evaluasi				13,775,341	13,775,341	13,620,917	98.88	98.88	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		CA N	roject Management Office flonitoring Kinerja Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	9,191,260	9,191,260	9,191,260	100.00	100.00	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		CB J	urvey Kepuasan Pengguna alan Tol Terhadap Pelayanan alan Tol	Jakarta Selatan	972,455	972,455	972,455	100.00	100.00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT		ME AWAL		IE REVISI	VOLUME		KINERJA THD		KOMPONEN		SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)		REALISASI THD	KET
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)=(5)*(7)/100	EMON (%) (7)	AWAL (%) (8)=(6)/(4)*100	AKHIR (%) (9)=(6)/(5)*100	(10)		(11)	(12)	(Dalam Ribuan Rp) (13)	(Dalam Ribuan Rp) (14)	(15)	AWAL (%) (16)=(15)/(13)*100	REVISI (%) (17)=(15)/(14)*100	(18)
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		CC	Pengawasan dan Pemantauan Operasional dan Pemeliharaan Jalan Tol Operasi	Jakarta Selatan	3,611,626	3,611,626	3,457,202	95.72	95.72	
											Bidang Investasi									
											Pelaksanaan 052 Pemantauan dan Evaluasi				22,430,937	22,430,937	21,712,899	96.80	96.80	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		DA	Bantuan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	5,717,173	5,400,114	5,400,113	94.45	100.00	
			11.00	Bulan	11.00	Bulan	11.00	100.00	100.00	100.00		DB	Persiapan dan Pengawasan Investasi jalan Tol	Jakarta Selatan	2,592,176	2,592,176	1,874,142	72.30	72.30	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00			Kaji Ulang Studi Kelayakan Jalan Tol Samarinda-Bontang	Jakarta Selatan	2,370,235	2,370,235	2,370,234	100.00	100.00	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		DD	Penyusunan Standar Dokumen Lelang dan Standar Dokumen Kontrak Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	3,221,183	3,221,183	3,221,183	100.00	100.00	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		DL.	Jaian 10 Sasmannua-buntang	Jakarta Selatan	3,780,170	3,736,738	3,736,737	98.85	100.00	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		DF .	Penyusunan Studi Amdal Jalan Tol Cibadak-Pekabuhan Ratu	Jakarta Selatan	4,750,000	4,504,929	4,504,929	94.84	100.00	
			1.00	Kegiatan	1.00	Kegiatan	1.00	100.00	100.00	100.00		DG	Pembayaran Tunggakan Dukungan Penyiapan dan Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol	Jakarta Selatan	-	605,562	605,561	0.00	100.00	
											Bidang Pendanaan									
											Pelaksanaan 052 Pemantauan dan Evaluasi		V		345,855,035	660,317,813	657,842,743	190.21	99.63	
			-	Paket	-	Paket	0.00	-	0.00	0.00		EA	43/2015	Jakarta Selatan	-	-	-	0.00	0.00	
			1.00	Paket	1.00	Paket	1.00	100.00	100.00	100.00		EB	Penyusunan Sistem Informasi dan Monitoring Data Pengadaan Tanah Jalan Tol	Jakarta Selatan	851,840	851,840	851,840	100.00	100.00	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		EC :	Serah Terima Tanah Bebas	Jakarta Selatan	812,753	812,753	209,813	25.82	25.82	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		ED	Monitoring dan Koordinasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol	Jakarta Selatan	1,205,253	1,205,253	729,141	60.50	60.50	
			12.00	Bulan	12.00	Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		EE	Pelaksanaan Check List Kelengkapan Dokumen Dana Talangan Tanah	Jakarta Selatan	1,865,003	1,865,003	854,789	45.83	45.83	
			4.00	Bulan	4.00	Bulan	4.00	100.00	100.00	100.00		EF	Cost Of Fund	Jakarta Selatan	622,906	622,906	434,782	69.80	69.80	
			1.00	OT	1.00	OT	1.00	100.00	100.00	100.00		EG	Tenaga Ahli Hukum	Jakarta Selatan	208,320	208,320	132,000	63.36	63.36	
			2.00	ОТ	2.00	OT	2.00	100.00	100.00	100.00		EH	Tenaga Ahli Database	Jakarta Selatan	288,960	288,960	167,600	58.00	58.00	
			1.00	Kegiatan	1.00	Kegiatan	1.00	100.00	100.00	100.00		XX	Rasionalisasi Tarif Tol	Jakarta Selatan	340,000,000	654,462,778	654,462,778	192.49	100.00	
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Feknis Lainnya														14,312,075	14,312,075	12,653,583	88.41	88.41	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR													14,312,075	14,312,075	12,653,583	88.41	88.41	
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	73.00	Unit	73.00	Unit	69		93.96	93.96					406,832	406,832	398,828	99.27	99.27	
											Satker Sekertariat Per	ngatur Jalai	n Tol		406,832	406,832	398,828	99.27	99.27	
											Pengadaan 052 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Pengadaan Alat Pengolah		331,500	331,500	329,076	99.27	99.27	
			15.00	Unit	15.00	Unit	15	99.27	99.27	99.27		GA	Data, Pencetak Data dan Komunikasi	Jakarta Selatan	331,500	331,500	329,076	99.27	99.27	
											Pengadaan Peralatan 052 dan Fasilitas Perkantoran				75,332	75,332	69,752	92.59	92.59	
		544	58.00	Unit	58.00	Unit	54	92.59	92.59	92.59		НА	Fasilitas Perkantoran	Jakarta Selatan	75,332	75,332	69,752	92.59	92.59	
		EAA 005 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.00	Layanan	1.00		100.00	100.00					13,905,243	13,905,243	12,254,755	88.13	88.13	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)*(7)/100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
									Satker Sekertariat Pe	ngatur Jalan Tol		13,905,243	13,905,243	12,254,755	88.13	88.13	
									001 Gaji dan Tunjangan			9,444,309	9,444,309	7,856,346	83.19	83.19	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	3,999,091	3,999,091	3,434,093	85.87	85.87	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		FA Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jakarta Selatan	5,445,218	5,445,218	4,422,253	81.21	81.21	
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,460,934	4,460,934	4,398,409	98.60	98.60	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		FB Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Jakarta Selatan	1,682,466	1,682,466	1,673,421	99.46	99.46	
			12.00 Bulan	12.00 Bulan	12.00	100.00	100.00	100.00		FC Gaji Non PNS Pendukung dan Substantif	Jakarta Selatan	2,778,468	2,778,468	2,724,988	98.08	98.08	